



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Supriyanto, S.P., M.M.**
Alamat : Jalan Abd. Muis Perum Bumi Puspa Kencana Blok A-7, RT/RW 012/007, Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
2. Nama : **Suriansyah Rhalieb, S.Pt.**
Alamat : Sawo Griya Kencana 1 Blok F/1, RT/RW 004/001, Kelurahan Limo Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2025 memberi kuasa kepada Anton Heri, S.H.; Rifqi Masyhuri Dinata, S.H.; Rully Satria Hartas, S.H., Habibi Marga Semenguk, S.H.; dan Ade Sanjaya, S.H., yaitu Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "Tim Hukum Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1 Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2025", beralamat di Jalan A. Yani, Dusun Bagelen 01, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran**, beralamat di Jalan Raya Kedondong, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 586/HK.07.5-SU/1809/2025 bertanggal 14 Juni 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H.; Satria Budhi Pramana, S.H.; Khairil Amin, S.H.; Enda Permata Sari, S.H.; Bowie Haraswan, S.H.; Sastriawan, S.H.; Ode Adithya Prayudha, S.H.; Ridhotul Hairi, S.H., M.H.; dan Deni Azhardi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Start Space Tanah Abang (Lt. 2) Jalan Tanah Abang II Nomor 74A, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan P. Kemerdekaan Gg. Bukit Nomor 86 Lk. II RT/RW 001/000, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung
 2. Nama : **Antonius Muhammad Ali, S.H.**
 Alamat : Jalan P. Alam Gg. Ulangan Nomor IC RT/RW 000/000, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H., M.H.; Arif Hidayatullah, S.H., M.H.; Tedi Purwoko, S.H., M.H.; Supriyanto, S.H.; M. Afid Yahya Muttaqin, S.H.; M. Akbar Hakiki, S.H.; Hislat Habib, S.H.; dan Dendi Zella Pratama, S.H., yaitu Advokat/Kuasa Hukum pada "Tim Advokasi Nanda Indira B, & Antonius Muhammad Ali", beralamat di Jalan Charil Anwar Nomor 32/81A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06-013/SKK/LA-GERINDRA/2025 tanggal 16 Juni 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.; Munathsir Mustaman, S.H., M.H.; Sari Maria Jayani, S.H., M.H.; Ahmad Handoko, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H.; Yunico Syahrir, S.H., M.H.; Raka Gani Pissani, S.H., M.H.; Yupen Hadi, S.H., M.H.; Sutra Dewi, S.H.; Rahmansyah, S.H., M.H.; dan Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., yaitu Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 29 Mei 2025 pukul 23.29 WIB, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2025 pukul 08.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 15/PAN.MK/e-AP3/06/2025 bertanggal 2 Juni 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 3 Juni 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 15.57 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2025 pukul 10.00 WIB dengan Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, 27 Mei 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB (Keputusan KPU Pesawaran 625/2025).
3. Bahwa menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
4. Bahwa dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menyatakan bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

5. Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu menegaskan mengenai frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

7. Bahwa merujuk sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagai mana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilu, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilihan telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.
8. Bahwa diantara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu,

manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memeriksa, mengadili, dan memutus semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.
10. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diselenggarakan tanggal 24 Mei 2025, telah terjadi banyak pelanggaran baik sebelum Masa Kampanye dan Masa Tenang dalam proses Pemilihan Suara Ulang tersebut. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud diantara lain berupa:
 - a. PASLON 02 menggunakan Sumber Daya Negara untuk Kepentingan Politiknya;
 - b. PASLON 02 secara langsung dan tidak langsung melalui Bupati Pesawaran Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P yang merupakan suami dari Calon Bupati Paslon 02 menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran untuk memenangkan Paslon 02; dan

- c. Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.
11. Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H telah direncanakan sedemikian rupa secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur yang dilaksanakan secara masif pada sebagian besar pemilih yang terdaftar di Kabupaten Pesawaran, merupakan suatu bentuk pengingkaran dan pengkhianatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditujukan untuk memastikan dan menjamin Pemilukada yang berpihak pada keinginan dari hati murni masyarakat Kabupaten Pesawaran.
12. Bahwa hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berdasarkan Keputusan KPU Pesawaran 625/2025 merupakan kemenangan semu yang telah menciderai kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dinodai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berupa niat jahat untuk semata-mata mengejar kemenangan dengan menghalalkan segala cara melabrak seluruh aturan hukum, norma, etika, dan moral dengan melakukan kecurangan berupa penyalahgunaan Sumber Daya Negara, menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berbeda jauh secara fundamental dengan hasil kemenangan yang diperoleh Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, hasil pemilihan tanggal 27

November 2024, dimana tidak ada kejahatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemohon;

13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang hanya semata-mata persoalan administratif karena Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan, pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Pilkada Serentak 27 November 2024	Jumlah Suara Pilkada Serentak 24 Mei 2025
1.	Gedong Tataan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 35.913 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 19.562 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 26.078 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 23.520 Suara
2.	Negeri Katon	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 24.279 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 15.667 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 13.958 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 22.176 Suara
3.	Tegineneng	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 14.199 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 17.200 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 7.258 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 19.713 Suara
4.	Way Lima	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 11.810 Suara;	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 8.633 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan

		2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 8.633 Suara	Antonius M. Ali, S.H. 9.521 Suara
5.	Padang Cermin	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 8.143 Suara ; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 4.750 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 4.614 Suara ; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.184 Suara
6.	Punduh Pidada	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 3.990 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 3.469 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 2.270 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 4.840 Suara
7.	Kedondong	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 11.168 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 6.506 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 8.323 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.209 Suara
8.	Marga Punduh	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 5.382 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 2.187 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 2.982 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 3.908 Suara
9.	Way Khilau	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 9.345 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 4.574 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 5.821 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 6.966 Suara
10.	Teluk Pandan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 9.089 Suara;	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 3.536 Suara;

		2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.383 Suara	2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 11.611 Suara
11.	Way Ratai	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 10.073 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.694 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 5.009 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 12.067 Suara
JUMLAH TOTAL SUARA		1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 143.391 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 97.625 Suara. Jumlah Suara Sah 241.016 Suara Jumlah Suara Tidak Sah 9.129 Suara Total Suara digunakan 250.145 Suara	1. Supriyanto, S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 88.482 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 128.715 Suara Jumlah Suara Sah 217.197 Suara Jumlah Suara Tidak Sah 7.253 Suara. Total Suara digunakan 224.450 Suara

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat betapa besarnya daya hancur ketamakan kekuasaan baik dengan secara paksa menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politiknya Paslon 02, menggerakkan Perangkat Pemerintahan dan Penyelenggara Pemilu serta melakukan *Money Politik* secara terstruktur, sistematis dan masiff demi tujuan Kemenangan Paslon 02 dengan menggunakan segala macam daya upaya. Dapat terlihat dari table diatas jumlah perolehan Suara Pemohon menurun 34 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara pada pemungutan Pemlihan Suara Ulang tahun 2025, sedangkan Paslon Nomor Urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30 % dari

perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Paslon nomor urut 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025. Kemudian terdapat juga pengurangan jumlah pemilih antara pada Pemilu 27 November 2024 dan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025, yang tadinya masyarakat Kabupaten Pesawaran menggunakan Hak Suara sejumlah 250.145 Suara tetapi pada Pemilihan Suara Ulang Tahun 2025 masyarakat yang menggunakan Hak Suaranya sejumlah 224.450 Suara. Lantas bagaimana dengan 25.695 Pemilih yang tidak menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, apakah kesemuanya secara sadar memilih GOLPUT secara masal atau memang kesemuanya terjebak dan terpaksa pada keadaan sehingga tidak bisa menggunakan Hak Suaranya. Tentu fenomena tidak wajar tersebut yang berupa lonjakan Suara Pemilih Paslon No. 2 (Hj. Nanda Indira B, S.E, M.M. dan Antonius M. Ali, S.H.) dan 25.695 Pemilih yang tidak menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 terjadi akibat kecurangan berupa penyalahgunaan Sumber Daya Negara, menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di semua tempat Kabupaten Pesawaran.

14. Bahwa adanya kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Sungguh menciderai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak

Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025 (Keputusan KPU Pesawaran 625/2025) [Bukti P-1).

15. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "*the guardian of democracy*" mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting untuk disampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya kecurangan berupa Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikan perolehan suara pasangan calon sebagaimana sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025.
16. Bahwa tujuan mulia Mahkamah Konstitusi untuk memastikan dan menjamin Pemilukada yang langsung, umum, rahasia, jujur dan adil tersebut, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia sehingga Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dengan meneguhkan posisinya sebagai *the guardian of the constitution* yang menjaga demokrasi sehingga berani bertindak tegas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membuat putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM. dan Antonius M. Ali, S.H.) agar peristiwa serupa tidak menjadi preseden buruk yang digunakan untuk mengejar kemenangan dengan menghalalkan berbagai cara, supaya menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi perkara lainnya dikemudian hari sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini dibiarkan, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena kasus PSU di Kabupaten Pesawaran sekarang ini akan dijadikan sebagai contoh yang dapat diikuti di daerah lain, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tempat praktik jual beli suara yang akan menghasilkan Kepala Daerah yang

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dengan cara korupsi atau dengan bahasa lain praktik korupsi akan merajalela untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, seandainya dibuat perhitungan terhadap jumlah biaya politik uang yang dikeluarkan Paslon 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap pemilih dan dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang tercantum dalam data Termohon sebanyak 347.979 pemilih, diperkirakan mencapai Rp. 17.398.950.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sungguh sangat miris dan ironis karena jumlah politik uang tersebut nyata-nyata lebih besar Rp. 1.998.950.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari biaya pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran yang sekitar 15,4 Miliar rupiah.

17. Bahwa berkenaan dengan adanya politik uang tersebut, sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU Pemilihan berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Selain itu dalam beberapa putusannya, sekalipun politik uang tidak terjadi secara masif, dan bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan yang mengatur tentang syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah tidak pernah membiarkan praktik politik uang yang menciderai kemurnian suara para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas, sehingga demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan *a quo* dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang.
18. Bahwa dengan demikian, oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan

19. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
20. Bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan KPU Pesawaran 625/2025 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi jatuh pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, pukul 23.59 WIB
21. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
22. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) tertanggal 02 Juni 2025, dimana dalam e- AP3 tersebut disebutkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) sehingga batas waktu 3 hari kerja adalah Tanggal 03 Juni 2025, 04 Juni 2025 dan 05 Juni 2025.
23. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 03 Juni 2025, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

24. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan mengatur Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
25. Bahwa Pasal 4 ayat (l) PMK 3/2024 menyatakan, sebagai Berikut:
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangon calon"
26. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. (Bukti P-2 dan Bukti P-3)
27. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU
1.	250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

28. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang berdasarkan Data Disdukcapil Kabuptaen Pesawaran Tahun 23 Juni 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 494.183 (empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa. Bahwa dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran 24 Mei 2025 yang lalu berdasarkan Keputusan KPU 625/2025, Pemohon mendapat perolehan 88.482 suara (40,74%) sementara Paslon Nomor 02 mendapat perolehan 128.715 suara

(59,26%). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 18,52 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.

29. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Pesawaran adalah sebesar 217.179 (dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 02 sebesar 18,52 % dari total suara sah. Maka sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Kabupaten Pesawaran memiliki “ambang batas” untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dengan perbedaan perolehan suara maksimal 1,5 %. Sementara perbedaan perolehan suara Pemohon dan Paslon 02 sebesar 18,52 % dari total suara sah, sehingga kedudukan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan. Namun dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan secara kasuistis (sebagaimana diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/BUP-X1X/2021 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 101/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 15 April 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain *vide* Putusan Makamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 18 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 18 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU No 10/2016.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	128.715 suara
Jumlah		217.197 suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	0 suara
Jumlah		88.482 suara

3. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon didasarkan atas adanya tindakan berupa penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara menggunakan Sumber Daya Negara untuk kepentingan Politik Paslon 02, pengarahannya Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dan praktek *money politic* membagi-bagikan sejumlah uang kepada para pemilih sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemilih.
4. Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa dan didengar keterangannya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, proses penggunaan Sumber Daya Negara, pengarahannya Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dan praktek *money politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM. serta Partai Pengusung

bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Paslon 02 Menyalahgunakan Sumber Daya Negara

No.	Uraian Kejadian Penyalahgunaan Sumber Daya Negara
1.	<p data-bbox="485 568 1485 607">Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Aspirasi DPR/MPR RI</p> <p data-bbox="485 645 1485 1332">Bahwa kami mendapatkan informasi, dan membaca pemberitaan di media online Tribunlampung.co.id pada 7 Mei 2025 yang pada informasi dan berita tersebut menjelaskan adanya acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa 6 Mei 2025, yang dihadiri oleh masyarakat dari empat Gapoktan di Kecamatan Negeri Katon, yakni Gapoktan Arjuna Jaya dari Desa Purworejo, Cinta karya dari Desa lumbir rejo, sumber kehidupan dari Desa Bangun Sari dan Gapoktan Sido muncul dari Desa Halangan Ratu. Dalam acara tersebut empat gapoktan menerima bantuan berupa Pompa air berukuran enam inci dan sepuluh unit hand spayer. dalam informasi dan pemberitaan bahwa bantuan tersebut diberikan oleh Sdri. Nanda Indira.</p> <p data-bbox="485 1361 1485 2049">Bahwa dalam acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian tersebut, dilakukan dan atau diberikan oleh Sdri. Nanda Indira calon Bupati Nomor 02 kepada empat gapoktan tersebut, kami menduga keras Alsintan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah melalui Usulan Program Pembangunan Daerah pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi salah satu Anggota MPRRI dari parta Gerindra, menurut hemat kami juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan perubahannya, bahwa bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara termasuk didalamnya dana asiprasi diberikan untuk masyarakat dan tidak dapat di klaim sebagai bantuan pribadi apalagi klaim tersebut bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih paslon tertentu, kemudian</p>

	<p>jika membaca pemberitaan terkait bantuan alsintan tersebut yang berlatar belakang baliho bertuliskan 'Aspirasi Ahmad Muzani ketua MPRRI' yang juga terdapat logo partai Gerindra artinya tidak ada korelasi antara ahmad Muzani selaku Anggota MPRRI partai Gerindra dengan Sdri. Nanda Indira Calon bupati Nomor 02 juga merupakan anggota partai PDI Perjuangan, Kemudian pemberian bantuan Alsintan tersebut juga merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan Sumber daya negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Bukti P-4 dan Bukti P-5).</p> <p>2. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Reses DPRD Provinsi Lampung</p> <p>Keterangan Saksi A (Bukti P-6)</p> <p>Bahwa Saksi A menerangkan pada tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Saksi A melihat kegiatan ramai disalah satu rumah warga yang bernama Darul Qutni, kemudian Saksi A mendekati ke rumah tersebut dan melihat Anggota DPRD Provinsi Lampung inisial Ely dari Parta Gerindra sedang meminta beberapa warga yang hadir untuk maju kedepan kemudian terpilihlah 7 (tujuh) orang warga diantaranya Sdr. Mahiruddin (RT), Sdri. Rusmala Juwita (Bendahara Desa) dan lima orang masyarakat umum.</p> <p>Setelah itu di hadapan masyarakat dan dilakukan dengan terang-terangan 'Ely' memberikan pertanyaan 'Pilih siapa, nomor berapa' kepada masyarakat tersebut menjawab 'Nanda nomor 2' yang kemudian 'Ely' memberikan amplop berisi uang kepada mereka tepat di samping Banner Pasangan Calon Nomor Urut 02. Sementara acara tersebut merupakan acara Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, yang lazimnya tidak digunakan untuk kepentingan Politik Paslon Bupati/Wakil Bupati. (Bukti P-7)</p>
--	---

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlibat langsung dalam penyalahgunaan Sumber Daya Negara baik yang terjadi pada Tanggal 6 Mei 2025 tepatnya di Desa Kubu

Batu Kecamatan Way Khilau terkait pembagian amplop yang berisi uang yang mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih Paslon 02 pada kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung, sementara kegiatan Reses DPRD Provinsi Lampung tersebut menggunakan Sumber Daya Negara, Namun justru digunakan oleh 'Ely' sebagai Anggota DPRD Provinsi Fraksi Gerindra yang *notabene* salah satu Partai Pendukung Paslon 02 dengan menggunakan Sumber Daya Negara untuk memenangkan Paslon 02. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2025 Calon Bupati 02 membagikan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran secara langsung kepada Gapoktan dengan mengatakan pemberian tersebut darinya serta mengarahkan gapoktan agar memilih Paslon 02 sedangkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan bantuan aspirasi dari Sdr. Ahmad Muzani selaku Anggota MPR-RI Partai Gerindra, Namun bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut yang berasal dari Sumber Daya Negara digunakan oleh Hj. Nanda Indira B, S.E, MM. Selaku Calon Bupati Paslon 02 untuk kepentingan politiknya.

B. Paslon 02 Melakukan Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu Untuk Memenangkan Paslon 02

No.	Uraian Kejadian Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu
1.	<p>Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu Mengarahkan Masyarakat Memilih Paslon 02</p> <p>Keterangan Saksi B (Bukti P-8)</p> <p>Bahwa Saksi B menerangkan pada tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara Desa Sukaraja 1, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Saksi B melihat Saksi Ali Ansori selaku Perangkat Desa mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon 02 dengan memberikan Amplop kepada masyarakat.</p> <p>Keterangan Saksi C (Bukti P-9)</p>

Bahwa Saksi C menerangkan pada tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, tepatnya di Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Saksi C melihat Sdr. Suyanto selaku ketua RT 02 mempengaruhi pemilih memilih paslon 02 dengan memberikan amplop kepada masyarakat.

Keterangan Saksi D (Bukti P-10)

Bahwa Saksi D menerangkan pada tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Saksi D melihat Sdr. Jumali selaku Linmas mempengaruhi pemilih memilih Paslon 02 dengan mendatangi ke rumah masyarakat dan memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.

Keterangan Saksi E (Bukti P-11)

Bahwa Saksi E menerangkan pada tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Penjambon, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Saksi E bertemu dengan Sdr. Edi Warloyo selaku anggota KPPS, kemudian nama saksi beserta 10 orang keluarganya didata. Setelahnya Saksi F diberikan uang Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi Waluyo untuk di berikan kepada 10 orang keluarga Saksi supaya memilih Paslon 02. Kemudian saksi juga di janjikan oleh RT Suseno sejumlah Ro. 500.000 (lima ratus ribu) agar saksi F 10 orang keluarganya memilih Paslon 02. Namun sampai dengan setelah pencoblosan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) tersebut tidak diberikan oleh RT Suseno.

Keterangan Saksi F (Bukti P-12)

Bahwa Saksi F menerangkan pada tanggal 22 Mei 2025, tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Saksi D melihat Sdr. Rusli selaku RT mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan

	<p>memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.</p> <p>Keterangan Saksi G (Bukti P-13) Bahwa Saksi G menerangkan pada tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran. Saksi G melihat Sdr. Yulianto selaku RT mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.</p> <p>Keterangan Saksi H (Bukti P-14) Bahwa Saksi H menerangkan Pada Tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran. Saksi H melihat Sdr. Suseno selaku RT 01 Desa Gunung Rejo mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan menjanjikan serta memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.</p> <p>Keterangan Saksi I (Bukti P-15) Bahwa Saksi I menerangkan pada tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran. Saksi I melihat Sdr. Suseno selaku RT 01 Desa Gunung Rejo mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan menjanjikan serta memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.</p>
2.	<p>Penyelenggara Pemilu Tidak Memberikan Hak Suara Kepada Para Pemilih Paslon 01</p> <p>Keterangan Saksi J (Bukti P-16) Bahwa Saksi J menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di RT/RW 010/000, Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Saksi J tidak mendapatkan Surat</p>

Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi J tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi J mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi J tidak diperkenankan memilih oleh Penyelenggara Pemilu di TPS walaupun menggunakan E-KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

Keterangan Saksi K (Bukti P-17)

Bahwa Saksi K menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di RT/RW 019/006, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong, Saksi K tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi K tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB tanggal 24 Mei 2025, Saksi K mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi K tidak diperkenankan memilih oleh Penyelenggara Pemilu di TPS walaupun menggunakan E-KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

Keterangan Saksi L (Bukti P-18)

Bahwa Saksi L menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi L tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 10.00 WIB tanggal 24 Mei 2025, Saksi L mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk

memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

Keterangan Saksi M (Bukti P-19)

Bahwa Saksi M menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi M tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilukada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 10.00 WIB tanggal 24 Mei 2025, Saksi M mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

Keterangan Saksi N (Bukti P-20)

Bahwa Saksi N menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi N tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilukada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB tanggal 24 Mei 2025, Saksi N mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

Keterangan Saksi O (Bukti P-21)

Bahwa Saksi O menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi O tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak

	tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilukada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB tanggal 24 Mei 2025, Saksi N mendatangi TPS 01 dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.
--	---

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlibat langsung dalam menggerakkan para Perangkat Desa yang diduga kuat di gerakan oleh Bupati Pesawaran Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P yang merupakan suami dari Calon Bupati Paslon 02. Hal tersebut terpola dengan adanya pertemuan terbatas seluruh Kepala Kampung/Desa Kabupaten Pesawaran di rumah Dinas Bupati dan terdapat arahan secara langsung untuk memenangkan Calon Bupati Paslon 02. Hal tersebut kemudian semakin terbukti dengan adanya gerakan pemenangan secara masif baik oleh Perangkat Desa maupun Penyelenggara Pemilu dalam memenangkan Paslon 02 sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti bukti diatas yaitu Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 02 dengan memberikan amplop yang berisi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Penyelenggara Pemilu melakukan pelarangan bagi para Pemilih Paslon 01 yang tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

C. Paslon 02 Melakukan *Money Politik* Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Uraian Kejadian <i>Money Politik</i>
1	<i>Money Politik</i> di Kecamatan Gedong Tataan Saksi P (Bukti P-22) Bahwa saksi P menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi Kec. Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Saksi P mendapatkan arahan dari

Sdr. Yanto yang selaku RT (perangkat Desa) untuk melakukan pembagian sejumlah 50 (lima puluh) amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di masing-masing amplop dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Kemudian Saksi P bergerak dengan cara mendatangi sejumlah Rumah Masyarakat yang berada di Desa Sukodadi Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memberikan amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke tiap orang, dengan tujuan Masyarakat yang menerima amplop berisi uang tersebut memilih Paslon 02.

Saksi Q (Bukti P-23)

Bahwa saksi Q menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saksi Q di hampiri oleh saksi P di rumahnya. Kemudian saksi P mengatakan agar saksi Q memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi Q mengiyakan permintaan Saksi P.

Saksi R (Bukti P-24)

Bahwa saksi R menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Saksi R di hampiri oleh saksi P di rumahnya. Kemudian saksi P mengatakan agar saksi R memilih Pasangan Calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi R mengiyakan permintaan Saksi P.

Saksi S (Bukti P-25)

Bahwa saksi S menerangkan sekira Pukul 14.30 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi, Kec.Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saksi S di panggil oleh Sdr. Yanto yang selaku RT (perangkat Desa) kemudian saksi S mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto yang selaku RT (perangkat Desa) untuk melakukan pembagian sejumlah 20 (lima puluh) amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di masing-masing amplop dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Kemudian Saksi S bergerak dengan cara mendatangi sejumlah Rumah Masyarakat yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk memberikan amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke tiap orang, dengan tujuan Masyarakat yang menerima amplop berisi uang tersebut memilih Paslon 02.

Saksi T (Bukti P-26)

Bahwa saksi T menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saksi T di hampiri oleh saksi S di rumahnya. Kemudian saksi S mengatakan agar saksi T memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi T mengiyakan permintaan Saksi S.

Saksi U (Bukti P-27)

Bahwa saksi U menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Komplek PLN, RT/RW 08/06, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan. Saksi U di hampiri oleh Tim Sukses Palson 02 di rumahnya. Kemudian Tim Sukses Palson 02 mengatakan agar saksi U memilih pasangan calon 02

	<p>dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi U mengiyakan permintaan Tim Sukses Paslon 02 tersebut.</p> <p>Saksi V (Bukti P-28) Bahwa saksi V menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Komplek PLN, RT/RW 08/10, Desa SUKA DADI, Kecamatan Gedong Tataan. Saksi V di hampiri oleh Tim Sukses Palson 02 di rumahnya. Kemudian Tim Sukses Palson 02 mengatakan agar saksi V memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi V mengiyakan permintaan Tim Sukses Paslon 02 tersebut.</p>
2.	<p><i>Money Politik Negeri Katon</i></p> <p>Saksi W (Bukti P-29) Bahwa saksi W menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sidomulya, Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Sehonno di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) agar saksi W memilih pasangan calon 02.</p> <p>Saksi X (Bukti P-30) Bahwa saksi X menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sidomulya, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Miranti di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan saksi X memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi Y (Bukti P-31) Bahwa saksi Y menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Sembaretno, RT/RW</p>

	<p>002/004, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Sugito di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan saksi Y memilih pasangan calon no urut 02.</p>
3.	<p><i>Money Politik Kedondong</i></p> <p>Saksi Z (Bukti P-32)</p> <p>Bahwa saksi Z menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Saksi Z dihampir oleh Sdr. Arif di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan minyak gorong serta stiker paslon 02 dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi AA (Bukti P-33)</p> <p>Bahwa saksi AA menerangkan sekira pukul 14.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Suka Bakti Desa Pasar Baru, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Saksi AA dihampiri oleh Sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi AB (Bukti P-34)</p> <p>Bahwa saksi AB menerangkan sekira pukul 15.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Dusun Suka Bakti Desa Pasar Baru, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Saksi AB dihampiri oleh Sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi AC (Bukti P-35)</p>

Bahwa saksi K menerangkan sekira Pukul 15.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Kuripan Gunung Sugih, Kec. Kedondong Kab.Pesawaran. saksi AC dihampiri oleh Sdr. Mulkan di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon No Urut 02.

Saksi AD (Bukti P-36)

Bahwa saksi AD menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Pekon Jambu, Kec. Kedondong Kab.Pesawaran. Saksi AD dihampiri oleh Sdr. Heri di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

Saksi AE (Bukti P-37)

Bahwa saksi AE menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Pekon Jambu, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Saksi AE dihampiri oleh Sdr. Heri di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

Saksi AF (Bukti P-38)

Bahwa saksi AF menerangkan sekira pukul 14.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Harapan Jaya, Kec. Kedondong Kab.Pesawaran. Saksi AF dihampiri oleh Sdr. Kurdi di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

Saksi AG (Bukti P-39)

Bahwa saksi AG menerangkan sekira pukul 14.40 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukamaju, Kec. Kedondong

	<p>Kab. Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Nur Amin selaku sekdes di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan minyak sayur beserta stiker Pasangan Calon 02 dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan saksi AG untuk memilih Pasangan Calon No Urut 02.</p>
4.	<p><i>Money politik di Kecamatan Way Lima</i></p> <p>Saksi AH (Bukti P-40)</p> <p>Bahwa saksi AH menerangkan sekira pukul 15.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sidodadi, Kec. Way Lima Kab.Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Amin dengan jabatan Linmas di rumahnya dan diberikan sejumlah 4 amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing amplop untuk diberikan keluarga saksi AH dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon No Urut 02.</p> <p>Saksi AI (Bukti P-41)</p> <p>Bahwa saksi AI menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kab.Pesawaran. Saksi AI mendapatkan arahan dari Sdr. Pahroni yang selaku Kepala Dusun (perangkat Desa) di rumahnya, bahwa ketika saksi berada di rumah, Sdr. Pahroni mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.</p> <p>Saksi AJ (Bukti P-42)</p> <p>Bahwa saksi AJ menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Cimanuk, kec. Way Lima kab. Pesawaran. Saksi AJ mendapatkan panggilan untuk memijat oleh Sdr. Yahya yang merupakan kakak ipar dari Sdr. Khoiruloh seorang Kepala Desa Cimanuk (perangkat Desa) dengan imbalan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jasa pijat</p>

	<p>yang AJ berikan. Kemudian Sdr. Yahya juga memberikan Saksi AJ 4 amplop yang masing-masing berisi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi AJ dan juga 3 anggota keluarganya dengan tujuan supaya saksi AJ dan juga 3 anggota keluarganya memilih pasangan calon.</p>
5.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Way Ratai</i></p> <p>Saksi AK (Bukti P-43)</p> <p>Bahwa saksi AK menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Harapan Jaya, Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran. Saksi AK dihampiri oleh Sdr. Anton selaku Kordes Paslon 02 di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi AL (Bukti P-44)</p> <p>Bahwa saksi AL menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Gunung Rejo li, Kec. Way Ratai Kab.Pesawaran. Saksi AL dihampiri oleh Sdr. Daryati di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi AM (Bukti P-45)</p> <p>Bahwa saksi AM menerangkan sekira pukul 13.30 pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran. Saksi AM dihampiri oleh Sdr. Suyanto dengan jabatan RT 02 di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon No Urut 02.</p>
6.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Way Khilau</i></p> <p>Saksi AN (Bukti P-46)</p>

Bahwa saksi AN menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Kubu Batu Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran. Saksi AN di hampiri oleh Sdr. Jirin di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan Saksi AN untuk memilih Pasangan Calon No Urut 02.

Saksi AO (Bukti P-47)

Bahwa saksi AO menerangkan sekira pukul 13.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukajaya Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran. saksi di hampiri oleh Sdr. Kurnia di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AO memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).

Saksi AP (Bukti P-48)

Bahwa saksi AP menerangkan sekira Pukul 13.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukajaya Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran. Saksi AP di hampiri oleh Sdr. Kurnia di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AP memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).

Saksi AQ (Bukti P-49)

Bahwa saksi AQ menerangkan sekira Pukul 14.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Saksi AQ di hampiri oleh Sdr. Madil di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AQ memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).

Saksi AR (Bukti P-50)

Bahwa saksi AR menerangkan sekira Pukul 14.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. Saksi AR di hampiri oleh Madil di

	rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AR memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).
7.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Tegineneng</i></p> <p>Saksi AS (Bukti P-51)</p> <p>Bahwa saksi AS menerangkan sekira Pukul 15.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Saksi AS di hampiri oleh Sdr. Endi (tim sukses 02) di rumahnya, Sdr. endi mengatakan agar saksi memilih Pasangan Calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Saksi AT (Bukti P-52)</p> <p>Bahwa saksi AT menerangkan sekira pukul 08.00 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Ogan 1 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Saksi AT di hampiri oleh Sdr. Mansur (tim sukses 02) di rumahnya ketika saksi berada di rumah, Sdr. Mansur mengatakan agar saksi memilih Pasangan Calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Saksi AU (Bukti P-53)</p> <p>Bahwa saksi AU menerangkan sekira pukul 16.00 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. saksi di hampiri oleh Sdr. Ribut (tim sukses 02) di rumahnya bahwa ketika saksi berada di rumah, Sdr. Ribut mengatakan agar saksi AU memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).</p>
8.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Padang Cermin</i></p> <p>Saksi AV (Bukti P-54)</p> <p>Bahwa saksi AV menerangkan sekira pukul 19.30 WIB pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Tambangan Kec.</p>

Padang Cermin Kab. Pesawaran. Saksi AV didatangi oleh Sdr. Amri (Tim 02) di rumahnya, Sdr. Amri mengatakan agar saksi AV memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

Saksi AW (Bukti P-55)

Bahwa saksi AW menerangkan sekira pukul 16.00 pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. saksi AW mendapatkan arahan dari Sdr. Topik Kuswoyo yang selaku Ketua RT 03 Rawa Tunggal Desa Padang Cermin kec. Padang Cermin (perangkat Desa) di rumahnya, Sdr. Topik Kuswoyo mengatakan agar saksi AW memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

Saksi AY (Bukti P-56)

Bahwa saksi AY menerangkan sekira pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Gunung Rejo Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. saksi AY mendapatkan arahan dari sdr. Dariyati yang selaku Timses Paslon 02 di rumahnya, , sdr. Dariyati mengatakan agar saksi AY memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).

Saksi AZ (Bukti P-57)

Bahwa saksi AZ menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Cimanuk kec. Way Lima Kab. Pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari Sdr. Pahroni yang selaku Kepala Dusun (Perangkat Desa) di rumahnya sdr Pahroni mengatakan agar saksi AZ memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

9.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Punduh Pidada</i></p> <p>Saksi BA (Bukti P-58)</p> <p>Bahwa saksi BA menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Selesung, Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. saksi di datangi oleh Ketua RT 01 Hidayat Tullloh di rumahnya yang meminta saksi BA untuk datang kerumah milik Hidayat Tullloh, kemudian sekira Pukul 16.10 WIB pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025, saksi BA pergi ke kediaman ketua RT 01 dan bertemu dengan Ketua RT 01 Sdr. Hidayat Tullloh serta Sdr. Khuzlis Setiawan. Kemudian Saksi BA diberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Khuzlis Setiawan agar memilih Paslon 02.</p>
10.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Teluk Pandan</i></p> <p>Saksi BC (Bukti P-59)</p> <p>Bahwa saksi BC menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Selesung, Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. Saksi BC di datangi oleh Ketua RT 04 di rumahnya. Kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengarahkan Saksi BC untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Saksi BD (Bukti P-60)</p> <p>Bahwa saksi BD menerangkan sekira pukul 17.30 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Talang Mulia, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Saksi BD didatangi oleh Tim Sukses 02 dirumahnya. Kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengarahkan Saksi untuk memilih Paslon 02.</p>
11.	<p><i>Money Politik di Kecamatan Marga Punduh</i></p> <p>Saksi BE (Bukti P-61)</p> <p>Bahwa saksi BE menerangkan sekira pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Teluk Asup RT/RW 002/003, Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. saksi di</p>

	<p>datangi oleh Sdr. Yulianto dirumahnya. Kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengarahkan Saksi BE untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Saksi BF (Bukti P-62)</p> <p>Bahwa saksi BF menerangkan sekira pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 tepatnya di Sidodadi RT/RW 003/001, Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. Saksi BF di datangi oleh Sdr. Nasip dirumahnya sebelum melakukan pencoblosan pemilukada. Kemudian Sdr. Nasip memberikan 4 amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan mengarahkan Saksi BF beserta keluarga untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Saksi BG (Bukti P-63)</p> <p>Bahwa saksi BG menerangkan sekira pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Kampung Baru Induk RT/RW 002/001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. Saksi BG di datangi oleh Sdr. Andi dirumahnya sebelum melakukan pencoblosan pemilkada. Kemudian Sdr. Nasip memberikan 3 amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan mengarahkan Saksi BG beserta Orang tua Saksi untuk memilih Paslon 02.</p>
--	---

Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi di atas, dapat Yang Mulia Hakim Konstistusi analisis bahwa praktik *money* politik yang dilakukan Paslon 02 terjadi disetiap Kecamatan Kabupaten Pesawaran baik pembagian *money politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM, serta Partai Pengusung bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Bahwa sebelum terjadinya tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih dahulu pada Tanggal 09 April 2025, Suami Paslon 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM yaitu Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P mengadakan Rapat yang bersifat penting dengan diundangnya seluruh Camat dan Kepala Desa Kabupaten Pesawaran. Dalam pertemuan tersebut jelas bermaksud untuk mengkonsolidasikan Para Camat dan kepala Kampung untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. yang kemudian pergerakan tersebut terlihat dan terbukti pada Tanggal 22, 23 dan 24 Mei 2025 dimana terdapat Pergerakan *Money Politik* secara terstruktur, sistematis, masif dan terang-terangan di masyarakat sebagaimana uraian-uraian di atas.

Gambar Surat Undangan Bupati Pesawaran Suami Paslon 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM yaitu Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P kepada Para Camat dan Kepala Desa seluruh Kabupaten Pesawaran



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIAT DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemda Pesawaran
 Jl. Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran 35371
 Telp (0721) 8032022

Gedong Tataan, 9 April 2025

Nomor : 140/0969 / IV.11/IV/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Undangan.

Yth.
 Camat se-Kabupaten Pesawaran
 di
 Tempat

Dalam rangka Acara Sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR-RI dan Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran serta Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 H Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka dengan ini disampaikan kepada saudara untuk hadir bersama istri serta seluruh Kepala Desa+istri di wilayah masing-masing dalam acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 9 April 2025
 Waktu : 08.30 Wib s/d Selesai
 Tempat : GSG Lamban Agung Rumah Dinas Bupati Pesawaran
 Pakaian : - Camat + Kades : PDH Hitam Putih
 - Ketua TP.PKK Kecamatan dan Desa : Bebas Sopan

Mengingat pentingnya acara tersebut, agar saudara beserta seluruh undangan hadir **tepat waktu dan tanpa berwakil**.
 Demikian disampaikan untuk pelaksanaannya, diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.
 1. Bupati Pesawaran (sebagai laporan)
 2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

6. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat jelas tergambar di atas, terjawablah sudah tabir gelap bagaimana bisa terjadi perubahan suara yang signifikan dimana Suara Pemohon menurun 34 %

dari perolehan suara Pemilu 2024 yang jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025. Sedangkan Paslon nomor urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Paslon nomor urut 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 suara.

Berikut gambaran Daya Hancur akibat Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2:

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Pilkada Serentak 27 November 2024	Jumlah Suara Pilkada Serentak 24 Mei 2025	Selisih Suara Pilkada 27 November 2024 dan 24 Mei 2025
1.	Gedong Tataan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 35.913 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 19.562 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 26.078 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 23.520 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 9.835 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 13.958 Suara
2.	Negeri Katon	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 24.279 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 15.667 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 13.958 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 22.176 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 10.271 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 6.509 Suara
3.	Tegineneng	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt

		Supriyanto S.P, MM 14.199 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 17.200 Suara	Rhalieb, S.Pt 7.258 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 19.713 Suara	mengalami penurunan 6.941 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 2.513 Suara
4.	Way Lima	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 11.810 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 8.633 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 8.633 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 9.521 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 3.177 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 888 Suara
5.	Padang Cermin	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 8.143 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 4.750 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 4.614 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.184 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 3.529 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 2.434 Suara
6.	Punduh Pidada	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 3.990 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 3.469 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 2.270 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 4.840 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 1.720 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 1.371 Suara
7.	Kedondong	1. H. Aries Sandi Darma Putra,	1. Supriyanto S.P, MM. dan	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah

		S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 11.168 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 6.506 Suara	Suriansyah Rhalieb, S.Pt 8.323 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.209 Suara	Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 2.837 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 703 Suara
8.	Marga Punduh	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 5.382 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 2.187 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 2.982 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 3.908 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 2.400 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 1.721 Suara
9.	Way Khilau	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 9.345 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 4.574 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 5.821 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 6.966 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 3.524 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 2.392 Suara
10.	Teluk Pandan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 9.089 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.383 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 3.536 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 11.611 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 5.553 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 4.228 Suara

11.	Way Ratai	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 10.073 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 7.694 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 5.009 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 12.067 Suara	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan 5.064 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan 4.373 Suara
JUMLAH DPT		347.979 Pemilih	347.979 Pemilih	-
JUMLAH TOTAL SUARA		1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM 143.391 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 97.625 Suara.	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt 88.482 Suara; 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. 128.715 Suara	1. Paslon 01 /Pemohon mengalami penurunan 34 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025. 2. Paslon nomor urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Paslon nomor urut 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025
Jumlah Suara Sah		241.016 Suara	217.197 Suara	

Jumlah Suara Tidak Sah	9.129 Suara	7.253 Suara.	
Total Suara digunakan	250.145 Suara	Total Suara digunakan 224.450 Suara	25.695 Pemilih yang tidak menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Akibat tidak dapat Undangan Memilih (C6) dari Penyelenggara Pemilu yang sebagian besar Pemilih tersebut adalah Pemilih Paslon 01.

7. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, mengikat pilihan calon pemilih yang dilakukan melalui transaksi berupa pemberian uang atau *Money politic* antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan suara soma artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila politik uang atau *Money politic* kepada pemilih yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.
8. Bahwa oleh karena itu tuntutan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas adalah sangat berdasar, sesuai dengan sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere*

potest de in juri sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon tersebut juga harus dibatalkan;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 juga pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut.
10. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemenang sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan "dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 01 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* untuk menjaga kemurnian suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025. Sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.;
3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil

Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025. Sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	0 suara
Jumlah		88.482 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan

Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan *adanya penyalahgunaan sumber daya Negara, menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pesawaran dan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2*, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut UU Pemilihan], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau

setidak-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;

- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. Kedudukan Hukum Pemohon [*Legal Standing*]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa UU Pemilihan, khususnya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “ambang batas”;
- 2) Bahwa penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah - *in casu* Kabupaten Pesawaran. Merujuk pada Data Jumlah

Kependudukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran, sejumlah 494.183 jiwa; [Bukti T-2]

- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 494.183 jiwa tersebut, maka bila melihat ambang batas pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, dapat diketahui sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$\geq 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$\geq 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$\geq 1.000.000$	0,5%

- 4) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 5) Bahwa merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Perolehan Suara Sah Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

- 6) Bahwa terhadap penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran: 494.183 jiwa, sebagaimana ketentuan aturan dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, maka termasuk dalam kategori 1,5%. Dengan rincian cara penghitungan:

Perolehan Suara Sah	Total Suara Sah
Paslon No.Urut 1 + Paslon No.Urut 2 [88.482 suara + 128.715 suara]	217.197 suara

$$1,5\% \times 217.197 \text{ suara} = 3.258 \text{ suara}$$

Selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak [Paslon No.Urut 2] dengan Pemohon [Paslon No.Urut 1], yaitu 128.715 suara – 88.482 suara = 40.233 suara [18,52%].

Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 40.233 suara [sebesar 18,52% (Delapan Belas Koma Lima Puluh Dua Persen)] atau lebih dari 3.258 suara (tidak memenuhi syarat atau melebihi ambang batas)

- 7) Bahwa berdasarkan data penghitungan presentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak lebih dari 1,5% [melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang] dari total suara sah hasil penghitungan suara, tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran--*in casu* Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

1.3. Permohonan Awal Pemohon Tidak Pernah Ditandatangani Oleh Pemohon ataupun Kuasanya

- 1) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2025 Pemohon telah mengajukan Permohonan Awal ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk *softcopy* secara *online* sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 15/PAN.MK/e-AP3/06/2025 beserta lampiran Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Elektronik (e-DKP3) tertanggal 2 Juni 2025 pukul 08.05 WIB, yang mana Permohonan tersebut tidak pernah dibubuhi tanda tangan, baik oleh Kuasanya maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) yang berbunyi:
 - “(2) *Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau Kuasa Hukum*”
 - “(4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan dalam bentuk fisik (hardcopy) yang disampaikan kepada Mahkamah dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan perbaikan Permohonan, sekaligus menyerahkan perbaikan Permohonan dan kelengkapan Permohonan sejumlah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap Salinan dari berkas asli, beserta daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan*”

Bahwa sejak Pemohon mendapatkan e-AP3, Pemohon diwajibkan untuk melengkapi berkas-berkas Permohonan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi yakni menyerahkan Permohonan Awal dalam bentuk *hardcopy* ke Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa dalam faktanya berdasarkan pemeriksaan berkas perkara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Juni 2025, sejak Pemohon mendapatkan e-AP3 tanggal 2 Juni 2025 ataupun penyerahan berkas tambahan sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 932/P-BUP/Pan.MK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 Pemohon tidak juga menyerahkan Permohonan awal yang telah ditandatangani oleh Kuasa ataupun pemberi kuasa baik dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy*. Pemohon secara tiba-tiba hanya menyerahkan Perbaikan Permohonan tanpa terlebih dahulu melengkapi Permohonan awal, sehingga terhadap keterpenuhan syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon menjadi tidak terpenuhi, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*].

1.4. Permohonan Kabur/Tidak Jelas [*Obscuur Libel*]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Menduplikasi Permohonan Pemohon Dalam Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perbaikan tertanggal 3 Juni 2025 yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2025, selanjutnya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa meskipun dua Permohonan tersebut diajukan pada waktu yang berbeda, namun isi terhadap Permohonan Pemohon *a quo* sama dengan isi Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor

313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, hal tersebut dapat dilihat dalam susunan redaksi dalam permohonan Pemohon *a quo*;

- 3) Bahwa terhadap hal tersebut, berikut Termohon uraikan dalam bentuk tabel poin-poin duplikasi yang dilakukan oleh Pemohon:

Sub Dalil	Permohonan Pemohon <i>a quo</i>	Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara
Kewenangan Mahkamah	Angka 1	Angka 1
	Angka 2	Angka 2
	Angka 3	Angka 3
	Angka 4	Angka 4
	Angka 5	Angka 5
	Angka 6	Angka 6
	Angka 7	Angka 7
	Angka 8	Angka 8
	Angka 9	Angka 9
	Angka 13	Angka 15
	Angka 15	Angka 18
Angka 17	Angka 19	
Tenggang Waktu	Angka 19	Angka 21
Kedudukan Hukum Pemohon	Angka 24	Angka 25
	Angka 25	Angka 26
	Angka 27	Angka 27
Pokok Permohonan	Angka 1	Angka 1
	Angka 2	Angka 2
	Angka 3	Angka 3
	Angka 4	Angka 4
	Angka 7	Angka 52
	Angka 8	Angka 53
	Angka 9	Angka 54
	Angka 10	Angka 55
Angka 11	Angka 56	

- 4) Pemohon menduplikasi tanpa mengubah titik koma sedikitpun dari Permohonan Barito Utara. Pemohon hanya melakukan modifikasi terhadap *locus*, tanggal, jumlah suara, serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan permohonan *a quo*. Sementara fakta dan kondisi

serta faktor yang melatarbelakangi Barito Utara dan Pesawaran jauh berbeda;

- 5) Bahwa duplikasi yang dilakukan tersebut, membuat dalil permohonan menjadi tidak jelas, terlebih dengan cara mengutip nama-nama orang tanpa menyebutkan identitas lengkap, membuat kekaburan terhadap fakta yang ingin diterangkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa permohonan nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara, adalah kerja-kerja intelektual para kuasa hukum yang harus sebenarnya harus dihormati. Meskipun bukan bagian dari kesalahan namun secara etika, tindakan *duplikasi* yang dilakukan oleh Pemohon tanpa mengutip sebagaimana layaknya tulisan ilmiah merupakan tindakan yang tidak elok dan patut;

B. Pemohon Tidak Cermat Dalam Menentukan Norma Hukum Terkait Dengan Ambang Batas

- 1) Bahwa dalam Permohonannya angka 27 dan angka 29, Pemohon menguraikan mengenai ketentuan penentuan persentase ambang batas untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dengan bersandar Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sejumlah 494.183 jiwa, terkait penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah—*in casu* Kabupaten Pesawaran;
- 3) Bahwa secara formil, persentase ambang batas yang seharusnya digunakan oleh Pemohon dengan jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sebanyak 494.183 jiwa adalah Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan bukanlah Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa kesalahan penentuan ambang batas tersebut, berakibat terhadap jumlah besaran persentasenya, yang seharusnya 2% menjadi 1,5%;

- 5) Bahwa ketidakcermatan dalam menentukan norma hukum tentang ambang batas dalam perkara *a quo*, akibat tindakan duplikasi yang dilakukan oleh Pemohon di Permohonan Perkara Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas;
- 6) Bahwa selain itu pula kekesalahan terhadap menentukan norma hukum terkait dengan penghitungan ambang batas tersebut berdampak terhadap analisa dan konstruksi permohonan berikutnya. Sehingga beralasan menurut hukum, kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menentukan norma hukum terkait ambang batas tersebut dikategorikan sebagai kekaburan dalam permohonan *a quo*;

C. Pemohon Tidak Dapat Menguraikan Secara Pasti Adanya Dugaan Praktik *Money Politic* Secara TSM, Keterlibatan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu

- 1) Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan dugaan pelanggaran pidana [*money politic*] yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Namun terhadap dugaan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan praduga semata karena faktanya Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan dari mana informasi tersebut diperoleh;
- 2) Bahwa pada saat penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, terdapat dugaan terjadinya tindak pidana politik uang [*money politic*] pada 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran [*Vide dalil permohonan Pemohon huruf C angka 1 s.d. angka 11 halaman 22 s.d. 32*]. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menyebutkan siapa Pemilih yang menerima uang dimaksud? Berapa besaran uang yang diberikan, siapa pemberinya,

dimana transaksi tersebut dilakukan dan di TPS mana Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya?;

- 3) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya keterlibatan perangkat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Paslon 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran [*Vide dalil permohonan Pemohon huruf B angka 1 s.d. angka 2 halaman 18 s.d. 22*] Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara yang dimaksud?, bagaimana bentuk keberpihakkannya, bagaimana cara calon Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan dan mengkondisikan keberpihakan tersebut;
- 4) Bahwa keterlibatan perangkat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu serta adanya tindak pidana politik uang [*money politic*], yang sampai dengan diajukannya permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak sekalipun menerima pemberitahuan adanya laporan yang disampaikan kepada BKN dan/atau Bawaslu Kabupaten Pesawaran, sehingga terhadap hal tersebut dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;
- 5) Bahwa terhadap uraian diatas dan seluruh uraian Pemohon di dalam Permohonannya, Pemohon tidak pernah menguraikan nama-nama tersebut apakah sebagai pemilih yang terdaftar sebagai DPT pada Pemilihan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024. Dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya hal tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

D. Dalil Posita dan Dalil Petitum Pemohon Tidak Jelas

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat Permohonan, sebagai berikut:
 - “4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, memuat antara lain untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b PMK 3/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Jawaban Termohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan/ bantahan Termohon terhadap Permohonan yang diantaranya adalah posita Permohonan. Sehingga secara tegas berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut, Termohon dalam menguraikan Jawabannya berpanduan serta mengacu pada dokumen tertulis Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa dalam Permohonan angka 2 halaman 15, Pemohon menyatakan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	0
Total Suara		88.482

- 4) Bahwa hasil perolehan suara Pemohon tersebut diatas, tidak di disertai uraian jelas tentang apa yang menjadi dasar perhitungan sehingga perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran sesuai sebagaimana tabel perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon secara tiba-tiba membuat angka-angka imajiner yang disertai dengan argumentasi bahwa adanya tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik Uang yang dilakukan secara TSM yang dilakukan oleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya;

- 5) Bahwa lebih jauh, Pemohon tidak menjelaskan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Termohon atau kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan hingga Kabupaten, padahal Pemohon berkewajiban untuk menguraikan secara jelas dalam Permohonannya;
- 6) Bahwa dalil-dalil petitum Pemohon senyatanya terjadi pertentangan dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu dengan lainnya. Apa sebenarnya yang ingin diminta oleh Pemohon dalam perkara *a quo*: [1] Apakah pembatalan keputusan Termohon; [2] apakah pembatalan sebagian keputusan Termohon; [3] mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 sebagai peraih suara terbanyak; atau [4] menetapkan perolehan suara hasil PSU versi Pemohon. Petitum Pemohon tentulah tidak dapat dimintakan secara kumulatif, namun demikian petitum permohonan yang bersifat akumulatif seperti yang dimuat oleh Pemohon juga membuat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- 7) Bahwa terhadap uraian Posita dalam Pokok Permohonan, yang pada pokoknya Pemohon telah menguraikan adanya “tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik Uang yang dilakukan secara TSM” yang terjadi selama penyelenggaraan dan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang [PSU] pada angka 4 [vide Permohonan, halaman 16 s.d. 32]. Hal mana dalam uraian Permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan adanya “keterangan puluhan saksi yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terkait dengan proses Penggunaan Sumber Daya Negara, Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dan praktek *Money Politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2”. Akan tetapi dalam uraian Posita Permohonannya, dengan alasan menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan Pemilih yang akan dijadikan Saksi dalam perkara *a quo*

nantinya, sehingga secara tegas dan terang Pemohon tidak akan menguraikan secara lengkap dan jelas identitas Pemilih yang bersangkutan dalam surat Permohonannya [vide Permohonan, angka 4]. Di sisi lain, terdapat inkonsistensi Pemohon dalam merahasiakan identitas seseorang yang diuraikan dalam Posita Permohonan, karena dalam beberapa dalil-dalil Pemohon secara terang dan jelas Pemohon telah mencantumkan nama beberapa orang, yang juga mengetahui adanya peristiwa dan dugaan beberapa tindakan yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo yang terjadi selama pelaksanaan tahapan PSU. Sehingga dalih Pemohon dengan tidak secara berimbang diterapkan oleh Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil positanya.

- 8) Bahwa terhadap dalil angka 6 di atas, karena sejatinya terhadap kejelasan identitas seseorang yang kemudian didalilkan Pemohon dalam Positanya sebagai subjek yang diduga sebagai Pemilih yang tidak diperbolehkan memilih dan Pemilih sebagai penerima *money politic*, penting diketahui secara jelas dan terang guna kepentingan Termohon dalam menyusun Jawaban, sehingga dapat diketahui fakta apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, khususnya data Pemilih yang terdaftar di TPS-TPS pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran;
- 9) Bahwa selain itu, Pemohon telah salah menentukan Locus desa di kabupaten pesawaran seperti:
 - a. Desa Kubu Batu bukan terletak di Kecamatan Padang Cermin melainkan Kecamatan Way Kilau [*Vide permohonan angka 1 hal 18 – 19*];
 - b. Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin [*Vide permohonan angka 1 hal 18*] faktanya, Desa Gunung Rejo terdapat di Kecamatan Way Ratai;

- c. Desa Tanjung Sari di Kecamatan Kedondong faktanya di Kabupaten Pesawaran tidak ada Desa Tanjung Sari [*Vide permohonan angka 2 hal 20 – 21*];
 - d. Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng faktanya Desa Trimulyo berada di Kecamatan Padang Cermin [*Vide Permohonan angka 7 hal 29*];
 - e. Desa Ogan 1 Kecamatan Tegineneng faktanya tidak terdapat Desa Ogan 1 di Kabupaten Pesawaran [*Vide Permohonan angka 7 hal 29*];
 - f. Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan, faktanya Desa Talang Mulya berada di Kecamatan Way Lima [*Vide Permohonan angka 10 hal 31*];
- 10) Bahwa Tindakan Pemohon yang tidak dapat menguraikan identitas Pemilih secara jelas dan salah menentukan *locus* desa-desa di Kabupaten Pesawaran secara nyata membuat Permohonan *a quo* menjadi Kabur;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* **KABUR** [*Obscure Libel*] dan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*].

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menyampaikan agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk

membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan Hasil Persidangan tanggal 17 Juni 2025 dengan agenda Pembacaan Permohonan dan Pengesahan Alat Bukti Pemohon dan Pemeriksaan Berkas Perkara terhadap berkas Perkara Pemohon pada tanggal 17 Juni 2025 ditemukan fakta yakni Pemohon hanya melampirkan 1 Bukti yakni Surat Keputusan Termohon Nomor 625 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka menjadi pertanyaan bagi Termohon, Pemohon ini membangun dalil-dalilnya dalam permohonan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan fakta? Ataukah hanya berdasarkan asumsi-asumsi hasil imajinasi Pemohon.

Penting untuk menjadi perhatian bahwa hendaknya, Persidangan ini seharusnya dibangun berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah hasil imajinasi absurd. Tidaklah elok menuangkan dalil-dalil imajiner guna mengelabui Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di Kabupaten Pesawaran berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 20], yang mana amarnya menyatakan:

5. *“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra”;*
6. *“Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah”;*

6. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Pesawaran ini, tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak November Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yakni:
 - 1) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; [Bukti T-3]
 - 2) Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; [Bukti T-4]
 - 3) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK; [Bukti T-5]
 - 4) Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 22 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye; [Bukti T-6]
 - 5) Surat Dinas KPU RI Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 7 April 2025, Perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; [Bukti T-7]
 - 6) Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 6 Mei 2025, Perihal Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK; [Bukti T-8]
7. Bahwa selain Surat Dinas KPU RI, guna menjalankan dan melaksanakan Putusan MK dimaksud, Termohon juga telah menetapkan Keputusan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024; [Bukti T-9]

- b. Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; [Bukti T-10]
 - c. Keputusan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; [Bukti T-11]
8. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten, telah Termohon umumkan berdasarkan Berita Acara Nomor 184/PL.02.6-BA/1809/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025; [Bukti T-12];
 9. Bahwa Termohon menegaskan, penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. Bahwa Termohon *in casu* penyelenggara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Termohon tidak pernah melakukan penghalang-halangan terhadap setiap warga negara Indonesia yang ingin memberikan hak pilihnya pada masing-masing TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Pesawaran;
 11. Bahwa terhadap hasil perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Termohon telah tuangkan sebagaimana Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca PSU-MK [Bukti T-13], selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara

Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Perolehan Suara Sah Pemungutan Suara Ulang [PSU]
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

12. Bahwa selama proses rekapitulasi berjenjang dilakukan oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno kecamatan dilakukan di Kecamatan Kedondong [Bukti T-14], Negeri Katon [Bukti T-15], Tegineneng [Bukti T-16], Teluk Pandan [Bukti T-17], Way Khilau [Bukti T-18], Way Lima [Bukti T-19], dan Way Ratai [Bukti T-20] serta mengajukan keberatan pada pleno tingkat kabupaten [Bukti T-21] yang pada pokoknya saksi Pemohon berkeberatan menandatangani Form D Hasil dikarenakan adanya dugaan *money politic* dalam proses PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran dan keterlibatan ASN untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02 dalam PSU Kabupaten Pesawaran;
13. Bahwa selain itu pula terdapat beberapa kejadian khusus di Kecamatan Punduh Pidada [Bukti T-22], Padang Cermin [Bukti T-23], Marga Punduh [Bukti T-24], Gedong Tataan [Bukti T-25] terkait kesalahan administrasi teknis persiapan pungut hitung PSU dan tata penulisan yang mana atas beberapa kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat pleno rekapitulasi berlangsung;
14. Bahwa keberatan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya sama sekali tidak berkaitan dengan Tindakan Termohon dalam proses penyelenggaraan atau proses pungut hitung atau terjadinya pergeseran suara milik pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pesawaran, serta selama proses penghitungan hingga rekapitulasi

berjenjang dilakukan mulai dari TPS hingga pleno Kabupaten tidak terdapat, terusan, rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran;

15. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon benar adanya sebagaimana hasil perolehan suara yang termuat dalam D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pasca PSU-MK Kabupaten Pesawaran, maka dalam jawaban ini, Termohon tampilkan tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan, dan dari tabel per kecamatan ini terlihat dengan jelas tidak ada perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon serta terlihat pula dengan jelas jumlah suara Pemohon dan suara calon lainnya, yaitu:

**Tabel Data Perolehan Hasil
Form Model D. Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Per-Kecamatan
(Pasca PSU-MK)**

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara		Ket
		Paslon No. Urut 01 (Pemohon)	Paslon No. Urut 02 (Pihak Terkait)	
1.	Gedong Tataan	26.078	23.520	[Bukti T-26]
2.	Negeri Katon	13.958	22.176	[Bukti T-27]
3.	Tegineneng	7.258	19.713	[Bukti T-28]
4.	Way Lima	8.633	9.521	[Bukti T-29]
5.	Padang Cermin	4.614	7.184	[Bukti T-30]
6.	Punduh Pidada	2.270	4.840	[Bukti T-31]
7.	Kedondong	8.323	7.209	[Bukti T-32]
8.	Marga Punduh	2.982	3.908	[Bukti T-33]
9.	Way Khilau	5.821	6.966	[Bukti T-34]
10.	Teluk Pandan	3.536	11.611	[Bukti T-35]
11.	Way Ratai	5.009	12.067	[Bukti T-36]
Jumlah Total Suara Sah		88.482	128.715	
Jumlah Suara Sah		217.197		
Jumlah Suara Tidak Sah		7.253		

Bahwa berdasarkan data yang disajikan dari D Hasil dari masing-masing Kecamatan, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan juga tidak terdapat pergeseran jumlah suara milik Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Paslon 02 Menyalahgunakan Sumber Daya Negara

16. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada huruf A angka 1 dan 2 hal 16 – 17 yang pada pokoknya menyatakan adanya pembagian Alsintan dari Anggota MPR RI atas nama Ahmad Muzani dari Partai Gerindra yang dibagikan oleh Pihak Terkait serta adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Ely dari Partai Gerindra, Termohonanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran telah menerbitkan Keputusan Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 serta Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024; [Bukti T-37], [Bukti T-38] dan [Vide Bukti T-9]
 - b. Bahwa perlu Termohon jelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 [selanjutnya disebut PKPU 13 2024] tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan 2 PKPU 13 2024 menyatakan:
 1. *Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.*

2. *Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.*

- d. Bahwa sepanjang penelusuran Termohon, berdasarkan SK Tim Kampanye Nomor 072/SK/KUR/PSWR/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 Pasangan Calon No 02 tidak terdapat Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Ely; [Bukti T-39]
 - e. Bahwa selain itu pula terhadap adanya dugaan kegiatan Reses anggota DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 6 Mei 2025 dimaksud, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran terhadap kegiatan ataupun acara dimaksud dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - f. Bahwa terhadap dugaan adanya pembagian alsintan yang dilakukan calon Bupati No 02 yang diduga merupakan bantuan dari anggota MPR RI atas nama Ahmad Muzani, sekali lagi Termohon sampaikan, Termohon tidak juga menerima pemberitahuan, terusan, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
17. Bahwa terhadap dalil ini, dikarenakan tidak berkenaan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon, maka posisi Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya. Hal tersebut menjadi bagian dari Pemberi keterangan—*in Casu* Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk dapat menerangkan dan menguraikannya, serta Pihak Terkait;

Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Paslon 02 Melakukan Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu Untuk Memenangkan Paslon 02

18. Bahwa terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu Mengarahkan Masyarakat Memilih Palson 02 (*Permohonan hal 18 – 20*) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada yang dibangun oleh Termohon. Bahwa Termohon tidak dapat menyakini kebenaran dalil yang disampaikan oleh Pemohon dikarenakan dalil huruf b angka 1 dan 2 yakni keterangan saksi saksi B [P-8] hingga saksi I [P-15] tidaklah didukung oleh dokumen bukti surat pernyataan yang dapat

menunjukkan bahwa benar ada saksi-saksi tersebut, apakah saksi tersebut benar ada keberadaannya atautkah hanya fiktif dan rekaan Pemohon;

19. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, terkait dengan adanya pengarahannya Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu, merupakan kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan/atau Bawaslu Provinsi Lampung dan DKPP dan sekali lagi Termohon sampaikan, hingga Permohonan ini diperiksa di Mahkamah, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan apapun dari Bawaslu ataupun lembaga lain yang berwenang;
20. Bahwa terhadap dalil beberapa keterangan Saksi yang didalilkan oleh Pemohon yakni Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-15, walaupun dalil tersebut tidak didukung oleh dokumen bukti sebagaimana permohonan, akan tetapi akan tetap Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalil Pemohon terhadap Keterangan Saksi D (*Permohonan hal-18*) yang menyatakan tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Padang Cermin melihat Sdr. Jumali Selaku Linmas mempengaruhi Pemilih memilih Paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan memberi amplop dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar, karena dalam faktanya Sdr. Jumali bukanlah Linmas di Desa Kubu Batu, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 514 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanju Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan; [Bukti T-40]

Selain itu pula Pemohon menyampaikan fakta yang tidak benar tentang keberadaan Desa Kubu Batu, faktanya Desa Kubu Batu bukan terletak di Kecamatan Padang Cermin melainkan di Kecamatan Way Khilau;
 - 2) Bahwa dalil Pemohon terhadap Keterangan Saksi E (*Permohonan hal-19*) yang menerangkan tepatnya di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon Saksi E bertemu dengan Sdr. Edi Warloyo selaku anggota KPPS, kemudian nama saksi beserta 10 orang keluarganya didata oleh Sdr. Edi

Warloyo untuk dapat diberikan uang Rp. 300.000,- kepada 10 orang Keluarga Saksi supaya memilih Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar, karena dalam faktanya Sdr. Edi Warloyo tidak terdaftar sebagai KPPS di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 180 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS Pada Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024; [Bukti T-41]

21. Bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan berkenaan dengan adanya Penyelenggara Pemilu Tidak Memberikan Hak Suara Kepada Para Pemilih Paslon 01, saksi J [P-16] – saksi O Bukti [P-21] (*Permohonan hal 20-22*) sampai dengan Bukti P-21, antara lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon terkait Formulir C pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih Saksi J di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon, Termohon tidak mengetahui Saksi J yang dimaksud, apakah benar keberadaan orang tersebut ada atau tidak??
- 2) Bahwa dalil Pemohon terkait Formulir C pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih Saksi K, L, M, N, O di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kedondong dalil absurd dan mengada-ada. Termohon tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud selain itu faktanya di Kecamatan Kedondong tidak terdapat ada nama Desa Tanjung Sari; [*vide* Bukti T-32]

Tanggapan Dalil Pemohon Mengenai Paslon 02 Melakukan *Money Politic* Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

22. Bahwa terhadap dalil ini, terhadap kewenangan melakukan penindakan adanya tindakan pelanggaran pemilihan, baik itu berupa *money politic*, administrasi TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung dan/atau Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Bahwa sepanjang penyelenggaraan PSU Kabupaten Pesawaran tidak terdapat adanya temuan, rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Lampung ataupun Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap pelanggaran dimaksud. Selain itu

pula kewenangan untuk menjawab hal tersebut lebih tepat dijawab oleh Pemberi Keterangan *in casu* Bawaslu Kabupaten Pesawaran;

23. Bahwa meski tidak ditanggapi secara keseluruhan, namun Termohon menegaskan terhadap dalil ini, Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menjelaskan dan/atau menguraikan telah terjadinya perubahan perolehan suara baik bagi diri Pemohon ataupun bagi diri Pihak Terkait atas telah dilaksanakannya PSU tersebut;
24. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait adanya Paslon 02 melakukan *money politic* secara TSM kepada pemilih, adalah asumsi dibuat oleh Pemohon. Pemohon menuangkan tokoh fiktif dalam bentuk narasi yang menggambarkan seolah-olah terjadi tindakan *money politic* di Kabupaten Pesawaran;
25. Bahwa selain itu pula, Pemohon menyampaikan beberapa nama desa yang menjadi *locus money politic* seperti:
 - a. Desa Trimulyo terletak Kecamatan Tegineneng faktanya Desa Trimulyo berada di kecamatan Padang Cermin [*Permohonan angka 7 hal 29*];
 - b. Desa Ogan 1 Kecamatan Tegineneng faktanya Desa tersebut tidak ada di Kabupaten Pesawaran [*Permohonan angka 7 hal 29*];
 - c. Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan faktanya Desa Talang Mulya berada di Kecamatan Way Lima [*Vide Permohonan angka 10 hal 31*];

Hal ini semakin menyakinkan Termohon bahwa dalil dalil Pemohon sepenuhnya dibangun berdasarkan imajinasi;

26. Bahwa sekali lagi Termohon sampaikan hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Lampung ataupun Bawaslu Kabupaten Pesawaran;

Tanggapan Terhadap Dalil Perubahan Suara Pemohon Pada Pilkada 27 November 2024 dan PSU 24 Mei 2025

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “*perubahan suara yang signifikan dimana suara Pemohon menurun 34% dari perolehan suara Pemilu 2024 yang jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara pada PSU tahun 2025. Sedangkan Paslon 02 mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30% dari perolehan*

suara Pemilu 2024, dimana jumlah Pemilih Paslon 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 suara” [vide Permohonan Angka 6 Halaman 33-38], Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak dapat serta merta membandingkan hasil perolehan suara pada waktu Pilkada 27 November 2024 dengan Pilkada PSU 24 Mei 2025 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, perolehan suara didasari oleh banyak variabel salah satunya adalah telah bergantinya Pasangan Calon Pemohon yang sebelumnya H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H sebagai Calon Bupati yang telah didiskualifikasi berdasarkan amar Putusan Nomor 20/PHP.BUP-XXIII/2025 dengan Supriyanto, S.P., M.M. sebagai Calon Bupati dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt sebagai Calon Wakil Bupati pada Pilkada PSU 24 Mei 2025;
- 2) Bahwa karena telah terjadinya pergantian pasangan calon - *in casu* Pemohon, hal ini tidak bisa menjadi tolak ukur bagi Pemohon untuk membandingkannya antara perolehan suara di pemilihan 27 November 2024 dengan Pemilihan 24 Mei 2025;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya 25.695 Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 akibat tidak dapat Undangan Memilih (C6) dari Penyelenggara Pemilu yang sebagian besar Pemilih tersebut adalah Pemilih Paslon 01 merupakan dalil yang bersifat asumsi dan tidak benar, karena dalam faktanya Pemohon dapat angka 25.695 merupakan pengurangan dari jumlah Surat Suara yang digunakan pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU 24 Mei 2025 yakni sebesar 250.145 – 224.450; [Bukti T-42]
- 4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK PSU-MK berdasarkan D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-KAB/KOTA PSU MK faktanya undangan memilih yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Pesawaran justru sebanyak 307.209 sebagaimana tabel berikut: [Bukti T-43]

	URAIAN	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PER KECAMATAN					
		MARGA PUNDUH	WAY RATAI	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	WAY KHILAU	TELUK PANDAN
	DARI KPU KABUPATEN PESAWARN	11.198	26.046	10.968	27.545	22.516	26.830
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1	MENINGGAL DUNIA	86	228	87	211	248	212
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	52	140	0	143	8	396
3	PINDAH MEMILIH	3	0	2	0	10	2
4	TIDAK DIKENAL	232	343	5	524	814	498
5	BERUBAH STATUS	1	5	0	2	0	11
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	2.171	3.660	2.245	3.926	2.373	1.874
	JUMLAH PER KECAMATAN	2.545	4.376	2.339	4.806	3.453	2.993
B.	TERDISTRIBUSI	8.653	21.670	8.629	22.739	19.063	23.837

	URAIAN	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PER KECAMATAN					
		NEGERI KATON	PADANG CERMIN	TEGINENENG	WAY LIMA	GEDONG TATAAN	JUMLAH
	DARI KPU KABUPATEN PESAWARAN	54.041	20.718	43.550	27.521	77.046	347.979
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1	MENINGGAL DUNIA	478	141	600	280	620	3.191
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	842	47	173	9	759	2.569
3	PINDAH MEMILIH	3	1	28	2	0	51
4	TIDAK DIKENAL	346	551	409	156	1.795	5.673
5	BERPINDAH STATUS	6	13	8	2	24	72
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	2.941	2.476	3.686	2.095	1.767	29.214
	JUMLAH PER KECAMATAN	4.616	3.229	4.904	2.544	4.965	40.770
B.	TERDISTRIBUSI	49.425	17.489	38.646	24.977	72.081	307.209

- 5) Bahwa berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat beberapa variabel yang menyebabkan undangan memilih tidak terdistribusi yakni dikarenakan:
- a. Meninggal dunia 3.191;
 - b. Pindah alamat domisili 2.569;
 - c. Pindah memilih 51;
 - d. Tidak dikenal 5.673;
 - e. Berpindah status 72;
 - f. Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang terpercaya yang dapat dititipkan 29.214.

Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya 25.695 pemilih Pemohon yang tidak memilih dikarenakan tidak mendapatkan undangan memilih dari Termohon (*Permohonan hal 37-38*) adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon berupaya menyesatkan Mahkamah dengan menyajikan data yang tidak benar;

- 6) Bahwa terhadap terjadinya penurunan jumlah pemilih pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU 24 Mei 2025 penting untuk Termohon sampaikan, sebagai penyelenggara PSU Termohon telah melakukan upaya secara optimal guna meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan upaya sosialisasi baik secara langsung, maupun menggunakan media elektronik dan lainnya;
- 7) Bahwa Termohon menjalankan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di 11 Kecamatan se Kabupaten Pesawaran, yaitu:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1) Kecamatan Gedong Tataan; | 7) Kecamatan Way Ratai; |
| 2) Kecamatan Negeri Katon; | 8) Kecamatan Padang Cermin; |
| 3) Kecamatan Tegineneng; | 9) Kecamatan Marga Punduh; |
| 4) Kecamatan Kedondong; | 10) Kecamatan Punduh Pidada; |
| 5) Kecamatan Way Lima; | 11) Kecamatan Teluk Pandan. |
| 6) Kecamatan Way Khilau; | |

Yang telah dilaksanakan dari tanggal 12 April 2025 s.d. 21 Mei 2025 dan telah tertuang di dalam Laporan Kelompok Kerja "Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Atas Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024” tertanggal 28 Mei 2025; [Bukti T-44]

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya dalil perubahan suara Pemohon pada Pilkada 27 November 2024 dan PSU 24 Mei 2025 dan adanya Pemilih Pemohon sebanyak 25.695 tidak dapat memilih dikarenakan tidak menerima undangan memilih merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan keliru sehingga terhadap dalil tersebut patut dan beralasan hukum terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
28. Bahwa oleh karena itu, penting bagi Termohon menegaskan dalam forum terhormat ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran Termohon telah menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PKPU dan petunjuk teknis dari KPU RI, dan tidak ada rekomendasi ataupun putusan yang menjadi catatan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Pesawaran, tidak benar;
29. Bahwa seluruh dalil Pemohon sekali tidak menguraikan dan menyandingkan data mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di semua tingkatan mulai dari TPS, PPK dan Kabupaten, sehingga menurut Termohon Keputusan Termohon telah tepat dan benar serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*.

III. Petitum

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Pesawaran] Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2025.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bertanggal 26 November 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 4 Maret 2025.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 21 Maret 2025.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, bertanggal 23 Maret 2025.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 April 2025.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tentang Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, bertanggal 6 Mei 2025.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 8 April 2025.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 184/PL.02.6-BA/1809/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak 2024, bertanggal 27 Mei 2025.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran Pasca PSU-MK, bertanggal 27 Mei 2025.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Kedondong Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Negeri Katon Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Tegineneng Pasca PSU-MK, tanggal 25 Mei 2025.

17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Teluk Pandan Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Way Khilau Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Way Lima Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Way Ratai Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kabupaten Pesawaran Pasca PSU-MK, bertanggal 27 Mei 2025.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Punduh Pidada Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Padang Cermin Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Marga Punduh Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Gedong Tataan Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gedong Tataan Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.

27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Negeri Katon Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tegineneng Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Way Lima Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Padang Cermin Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Punduh Pidada Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kedondong Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Marga Punduh Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Way Khilau Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teluk Pandan Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Way Ratai Pasca PSU-MK, bertanggal 25 Mei 2025.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 4 Maret 2025.

38. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 072/SK/KUR/PSWR/V/2025 tentang Tim Pemenangan Nanda Indira B, S.E., M.M dan Antonius Muhammad Ali, S.H. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran 2024-2029, bertanggal 5 Mei 2025.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 514 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 4 Mei 2025.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 180 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS Pada Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 4 Mei 2025.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran, bertanggal 3 Desember 2024.

43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir D. REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-KAB/KOTA PSU MK Kabupaten Pesawaran, bertanggal 27 Mei 2025.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Laporan Kelompok Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 28 Mei 2025.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan bahwa *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa, *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut “PMK No. 3/2024”) menyatakan bahwa *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 menentukan bahwa

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 4. Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam pengakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

4. Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “PKPU No. 18/2024”);
5. Bahwa meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025, Pukul 13.44 WIB (*vide* Bukti PT-3), akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara;
 - b. Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta Anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran; dan
 - c. Politik Uang Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).Dengan demikian materi Permohonan *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang terperinci dan data yang signifikan. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan hasil perolehan suara;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a) Pelanggaran administrasi pemilihan;
- b) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c) Tindak pidana pemilihan.

7. Bahwa terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait sepenuhnya menyerahkan konklusi kepada pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat diajukan oleh permohonan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nomor	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

9. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan Data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran per 23 Juni 2024 jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 494.183 jiwa, sehingga persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.
10. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 217.197 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam hal ini Pihak Terkait yang dapat menjadi dasar pengajuan Permohonan oleh Pemohon adalah paling banyak $1,5\% \times 217.197$ suara (total suara sah) = 3.258 suara.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025 dan Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 184/TL.02.6-BA/1809/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-4), hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
02	Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

12. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di atas, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 40.233 suara atau sebesar 18,52 % (delapan belas koma lima puluh dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.

13. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 dan perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum.”

14. Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas 2% yang limitatif tersebut nyatanya juga dipertegas oleh Hakim Konstitusi yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah No 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU Jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 Tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpastian serta menuntut hakim konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.” (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita>)

&id=12813 dan <https://www.beritasatu.com/news/343607/alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada>)

15. Bahwa urgensi adanya pengujian syarat formil dalam setiap sengketa hasil pemilihan sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, antara lain:
 - a. Merupakan suatu mekanisme kontrol terhadap prosedur konstitusionalitas atas setiap penanganan perkara sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Menjaga legitimasi dan validitas serta adanya kepastian hukum yang mengacu kepada norma undang-undang, dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi.
(<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1842/pdf>)
16. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 2 PMK No. 3/2024. Selain itu, tidak terdapat alasan-alasan yang bersifat khusus dan berkesesuaian dengan hukum yang didalilkan oleh Pemohon yang dapat berakibat menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) pada perkara *a quo*, yakni perihal tidak terpenuhinya ambang batas persentase selisih perolehan suara sebagai syarat untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan;
17. Bahwa seluruh dalil dalam permohonan perihal Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak dijelaskan suatu keadaan atau kondisi khusus yang dapat menunda berlakunya Pasal 158 ayat (2) berupa adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon (KPU Pesawaran) dalam proses penetapan hasil pemilihan yang menjadi obyek

sengketa dalam perkara *a quo*. Selain itu, seluruh dalil Pemohon perihal dugaan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) hanya asumsi belaka karena Pemohon tidak melampirkan alat bukti yang mendukung dalil TSM dalam permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) PMK No. 3 Tahun 2024, yang menyatakan: *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya terdiri atas: (c) alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan*. Berdasar hal ini, adalah tepat apabila dinyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut Pihak Terkait cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

19. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci perbedaan hasil penghitungan suara baik berdasarkan lokasi TPS maupun berdasarkan klasifikasi peristiwa yang memiliki sebab-akibat/korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap hasil perolehan suara yang menjadi akar perselisihan dalam hasil penetapan Termohon dan menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten

Pesawaran yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain, semua dalail-dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang disandarkan pada prasangka buruk dengan mengabaikan rasionalitas dan fakta empiris.

20. Bahwa uraian Pemohon lebih menggambarkan dugaan peristiwa pelanggaran yang dilakukan pihak lain (bukan Pihak Terkait) yang secara semena-mena ditafsirkan oleh Pemohon seolah-olah telah menguntungkan Pihak Terkait. Tidak terdapat hubungan kausalitas antara peristiwa yang digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya dengan tindakan-tindakan Pihak Terkait (maupun Tim Pemenangan) yang secara illegal mempengaruhi pilihan pemilih. Selain itu, seluruh dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang mendukung permohonannya ketika perkara *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
21. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang menuangkan Keterangan Saksi dalam permohonannya terkait adanya dugaan pelanggaran TSM (*money politic*), tidak secara terang dan jelas menggambarkan bahwa peristiwa pelanggaran TSM (*money politic*) tersebut memang ada. Alasan Pihak Terkait menyatakan bahwa pelanggaran TSM (*money politic*) tidak ada, antara lain:
 - a. Identitas saksi Pemohon dalam permohonannya seluruhnya menggunakan inisial, sehingga patut diduga terdapat beberapa saksi Pemohon yang pada kenyataannya tidak ada. Selain itu, Pemohon tidak merinci apakah saksi tersebut berdomisili di Pesawaran dan/atau terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pesawaran. Sehingga tidak terdapat peristiwa yang terang dan jelas dalam permohonan Pemohon;
 - b. Bahwa dalam perkara *a quo* juga disandarkan pada pembuktian materiil, dalam artian untuk mengetahui suatu peristiwa dibutuhkan saksi yang melihat, mendengar, dan/atau merasakan langsung suatu peristiwa hukum. Dengan ketidakjelasan identitas saksi dari Pemohon, maka secara langsung berkorelasi bahwa keterangan

saksi Pemohon kemungkinan tidak jelas dan tidak dapat membuat terang perkara *a quo*;

- c. Keterangan Saksi Pemohon dalam permohonannya dalam konteks adanya *money politic*, tidak merinci secara jelas siapa yang menerima uang?, apakah penerima uang tersebut merupakan memiliki hak pilih pada PSU Pesawaran?, apakah pemilih tersebut memilih Pihak Terkait?, di TPS mana pemilih tersebut memberikan suaranya?. Atas hal ini, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang adanya *money politic* pada perhelatan PSU Kabupaten Pesawaran, tidak beralasan secara hukum karena tidak jelas subyek pemberi maupun penerima dalam dugaan *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Pihak Terkait menilai seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*), sehingga permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi: tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumptif, tidak disertai alat-alat bukti yang sah, dan tidak ada hubungan kausalitas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perbuatan Pihak Terkait, serta tidak pula dapat terukur secara pasti sebesar apa dampaknya terhadap perolehan pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.

2. Bahwa penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pasca Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025. Sesuai dengan putusan MK *a quo*, KPU Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan PSU dengan sangat baik dan bertanggung jawab dengan supervisi Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran serta pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik Daerah Provinsi Lampung dan juga Resor Kabupaten Pesawaran. Salah satu indikator PSU berjalan dengan baik, adalah: *tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak yang berwenang terkait adanya pelanggaran dan/atau rekomendasi penundaan tahapan PSU karena kejadian tertentu, termasuk kejadian/peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.*
 3. Namun, dalam pelaksanaan PSU Pesawaran yang berjalan secara kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon di dalam permohonannya justru mendalilkan bahwa dalam pemilihan (pemungutan suara ulang/PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, diduga telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh:
 - a. Anggota DPR/MPR RI dari Partai Gerindra;
 - b. Anggota DPRD Propinsi Lampung dari Partai Gerindra;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (Bupati);
 - d. Kepala Desa dan Perangkatnya (Kadus, RT, dan Linmas);
 - e. "Tim Sukses" Pasangan Nomor Urut 2; dan
 - f. Beberapa warga Kabupaten Pesawaran.
 4. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah seluruhnya. Bahwa peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bersifat sumir, tidak jelas validitasnya, serta tidak ada satupun yang berhubungan dengan Pihak Terkait.
- b. Bantahan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara**
5. Bahwa terhadap semua dalil Pemohon (halaman 16 – 17 permohonan) tentang adanya dugaan pelanggaran dalam acara pemberian bantuan alat

mesin pertanian (alsintan) di Desa Purworejo, Kec. Negeri Katon dari salah satu Anggota MPR RI Ahmad Muzani dari Partai Gerindra kepada masyarakat dan Gapoktan Arjuna, Gapoktan Cinta Karya, Gapoktan Sumber Kehidupan, serta Gapoktan Sido Muncul, Pihak Terkait membantah dengan tegas karena peristiwa sebagaimana dimaksud tidak ada aktifitas kampanye atau mengajak peserta pada tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Kegiatan pemberian bantuan Alsintan tersebut merupakan kegiatan resmi yang dibiayai oleh negara yang sudah terjadwal, sehingga tidak ada hubungannya dengan perhelatan PSU Pesawaran. Terhadap kegiatan tersebut, *tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon*. Lebih lagi, dalam permohonannya, pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada acara tersebut. Dalil Pemohon lebih didasarkan pada berita media massa, selanjutnya Pemohon secara sewenang-wenang menafsirkan bahwa telah terjadi pelanggaran pada acara tersebut;

6. Bahwa pada huruf A poin 2 (halaman 17 permohonan), Pemohon mendalilkan telah terjadi peristiwa “pembagian” uang yang dilakukan oleh Sdri. Elly Wahyuni (Fraksi Gerindra DPRD Propinsi Lampung) di acara reses pada tanggal 6 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Pada kesempatan tersebut, Sdri. Elly mengajak pemilih untuk memilih Pihak Terkait sembari mengadakan quis berupa pertanyaan dan yang menjawab mendapatkan hadiah. Dari peristiwa tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi “Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Reses DPRD Provinsi Lampung”. Atas hal ini, tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lagi, dalam permohonannya, pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada acara tersebut;

- b. Bahwa acara tersebut bukan dalam rangka reses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun merupakan biasa antara anggota DPRD dengan masyarakat dalam rangka merawat konstituen. Pada pertemuan tersebut, tidak ada pembagian uang dengan tujuan agar pemilih memilih Pihak Terkait, serta tidak ada satu pun alat peraga maupun simbol-simbol yang berhubungan dengan Pihak Terkait. Entah siapa sumber informasi dari Pemohon, sehingga secara imajinatif mendalilkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara reses anggota DPRD dan terjadi *money politic*;
- c. Berdasarkan keterangan pihak yang mengikuti acara tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat adanya pembagian/pemberian uang yang diberikan kepada pemilih dengan tujuan memilih Pihak Terkait (vide Bukti PT-5, Bukti PT-6 dan Bukti PT-7);

c. Bantahan Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu

7. Bahwa pada huruf B poin 1 (halaman 18-20 Permohonan), Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan “Pengarahan Perangkat Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Pihak Terkait”. Untuk hal ini, Pihak Terkait membantah untuk seluruhnya. Uraian peristiwa yang digambarkan oleh Pemohon, tidak ada satu pun yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran dari Pihak Terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, alih-alih tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang menyebutkan nama-nama “Tim Sukses” Pihak Terkait yang diduga melakukan *money politic* dalam PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, antara lain: *Endi, Mansur, Ribut, Amri*, dll, bukanlah anggota Tim Kampanye Pemenangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2/Pihak Terkait (vide Bukti PT-8). Tidak jelas siapa sumber informasi dari Pemohon, sehingga secara serampangan mendalilkan bahwa nama-nama tersebut merupakan “Tim Sukses” Pihak Terkait. Tampak secara nyata, bahwa

- dalil Pemohon tersebut lebih didasari pada imajinasi dengan mengabaikan rasionalitas yang berbasis fakta empiris;
- b. Keterangan Saksi B dari Pemohon menyatakan tanggal 24 Mei 2025 di TPS Desa Sukaraja 1 Kecamatan Gedong Tataan, Sdr. Ali Ansori selaku perangkat desa telah mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan membagikan amplop. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Sukaraja 1, tidak ada nama Ali Ansori selaku Perangkat Desa Sukaraja 1 Kecamatan Gedong Tataan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (vide Bukti PT-9);
 - c. Keterangan Saksi C dari pemohon menyatakan tanggal 22 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Padang Cermin melihat Sdr. Suyanto selaku Ketua RT 02 memberikan amplop kepada masyarakat. Atas hal tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak ada Desa yang bernama Gunung Rejo di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif, spekulatif, dan cenderung fiktif;
 - d. Keterangan Saksi D dari Pemohon menyatakan tanggal 23 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kec. Padang Cermin melihat Sdr. Jumali (Linmas) mendatangi rumah warga dan membagikan amplop senilai Rp. 50.000,- sembari mengajak untuk memilih Pihak Terkait. Untuk hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak ada desa yang bernama Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif, spekulatif, dan cenderung fiktif;
 - e. Keterangan Saksi E dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- oleh Sdr. Edi Waluyo untuk diberikan kepada 10 orang pemilih agar memilih Pihak Terkait. Saksi E juga dijanjikan uang sejumlah Rp. 500.000,- oleh Sdr. Suseno (Ketua RT) untuk diberikan kepada beberapa pemilih. Namun sampai pencoblosan, uang tersebut tidak diberikan oleh Suseno. Untuk hal ini, Pihak Terkait menyatakan

keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Pejambon, tidak ada Ketua RT yang bernama Suseno di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif dan cenderung fiktif; (vide Bukti PT-10);

- f. Keterangan Saksi F dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kec. Padang Cermin melihat Rusli (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak ada desa yang bernama Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif, spekulatif, dan cenderung fiktif;
- g. Keterangan Saksi G dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai melihat Sdr. Yulianto (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Yulianto tidak pernah mendatangi rumah warga untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Yulianto bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-11 dan Bukti PT-8);
- h. Keterangan Saksi H dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai melihat Sdr. Suseno (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Suseno tidak pernah mendatangi rumah warga untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Suseno bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-12 dan Bukti PT-8);
- i. Keterangan Saksi I dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai melihat Sdr. Suseno (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan

bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Suseno tidak pernah mendatangi rumah warga untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Suseno bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-12 dan Bukti PT-8);

- j. Bahwa dari seluruh peristiwa dugaan pelanggaran (*money politic*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf (a) sampai huruf (h) di atas, tidak satu pun yang secara jelas dinyatakan oleh Pemohon dalam dalilnya memiliki hubungan dengan perbuatan Pihak Terkait. Secara simplifikatif dan serampangan, Pemohon berasumsi bahwa dugaan Tindakan Pelanggaran tersebut memiliki kausalitas dengan Pihak Terkait tanpa menjelaskan perbuatan-perbuatan Pihak Terkait sehubungan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. Berdasarkan keterangan dari pihak yang dituduh oleh Pemohon (melalui saksinya), semua peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun bukti dari Pemohon yang menunjukkan telah terjadi dugaan pelanggaran (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Selain itu, lokus peristiwa yang didalilkan Pemohon juga terindikasi fiktik, karena dari dahulu sampai saat ini tidak ada Desa yang bernama Gunung Rejo dan Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin;
8. Bahwa pada huruf B poin 2 (halaman 20 – 22 permohonan), Pemohon mendalilkan “Penyelenggara Pemilu tidak Memberikan Hak Suara Kepada *Para Pemilih Paslon 01*” dikarenakan *beberapa pemilih tidak mendapatkan surat undangan dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak dapat memilih di TPS menggunakan E-KTP*. Tanggapan Pihak Terkait atas dalil Pemohon tersebut, antara lain:
 - a. Bahwa kesimpulan Pemohon yang menyatakan Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tidak terdaftar di DPT, dan tidak bisa memilih menggunakan E-KTP seluruhnya adalah Pemilih Pemohon (Paslon 01), merupakan Kesimpulan yang tidak berdasar dan melanggar asas pemilu Luber dan Jurdil, terutama asas “Bebas dan Rahasia” dalam Pemilu. Dari mana Pemohon mengetahui bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tidak terdaftar di DPT,

dan tidak bisa memilih menggunakan E-KTP, adalah Pemilih Pemohon? Karena, mungkin saja Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tidak terdaftar di DPT, dan tidak bisa memilih menggunakan E-KTP seluruhnya adalah Pemilih Pihak Terkait (Paslon 02). Atas peristiwa tersebut, tentu saja Pihak Terkait juga dirugikan;

- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut "*mengandaikan*" bahwa Termohon (KPU Pesawaran) mengetahui preferensi dan pilihan dari seluruh pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 (PSU) di Kabupaten Pesawaran, berdasarkan pengetahuan tersebut maka Termohon membatasi Hak Pilih dari pemilih Pemohon (Nomor Urut 1). Dalil dari Pemohon tersebut tentulah sangat imajinatif dan tidak faktual, sehingga adalah wajar bila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara a quo untuk mengabaikan dalil Pemohon tersebut;
- c. Bahwa terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran, sebaiknya Pemohon membaca dengan seksama Putusan MK RI Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Amar Putusan poin (5) dinyatakan: *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra*. Dari amar putusan MK tersebut, secara jelas bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran menggunakan DPT pada Pemungutan Suara sebelumnya (tanggal 27 November 2024). Berdasarkan hal tersebut, alih-alih mendalilkan "kelalaian" Termohon terhadap pemilih yang

tidak tercantum dalam DPT, dalil Pemohon tersebut secara tidak langsung telah “menyalahkan” amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025;

9. Bahwa pada huruf C (halaman 22 – 32 permohonan), Pemohon mendalilkan “Paslon 02 (Pihak Terkait) melakukan *Money Politic* secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif” pada 11 (sebelas) Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Secara asumptif, Pemohon mendalilkan dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan, turut membantu melakukan, turut serta melakukan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pembagian uang (*money politic*) kepada pemilih dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait pada PSU Pesawaran yang berlangsung pada tanggal 24 Mei 2025.

- a. Keterangan Saksi P dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto (Ketua RT) untuk melakukan pembagian uang dalam amplop senilai Rp. 50.000,- kepada pemilih. Selanjutnya Saksi P mendatangi sejumlah rumah warga untuk membagikan uang dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Sukadadi, tidak ada nama Yanto selaku Ketua RT Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (*vide* Bukti PT-13);
- b. Keterangan Saksi S dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto (Ketua RT) untuk melakukan pembagian uang dalam amplop senilai Rp. 50.000,- kepada pemilih. Selanjutnya Saksi S mendatangi sejumlah rumah warga untuk membagikan uang dengan

tujuan agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Sukadadi, tidak ada nama Yanto selaku Ketua RT Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (*vide* Bukti PT-13);

- c. Keterangan Saksi U dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan dihampiri oleh Tim Sukses Pihak Terkait di rumahnya, lalu diberi uang sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menilai dalil Pemohon bersifat asumptif karena tidak secara jelas menyebutkan identitas Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, secara resmi nama-nama Tim Pemenangan Pihak Terkait telah didaftarkan kepada Pemohon (*vide* Bukti PT-14);
- d. Keterangan Saksi V dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan dihampiri oleh Tim Sukses Pihak Terkait di rumahnya, lalu diberi uang sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menilai dalil Pemohon bersifat asumptif karena tidak secara jelas menyebutkan identitas Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, secara resmi nama-nama Tim Pemenangan Pihak Terkait telah didaftarkan kepada Pemohon (*vide* Bukti PT-15);
- e. Keterangan Saksi W dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sido Mulya Kec. Negeri Katon dihampiri oleh Sdr. Sehono dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Sehono tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Sehono bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-16 dan Bukti PT-8);
- f. Keterangan Saksi X dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sido Mulya Kec. Negeri Katon dihampiri oleh Sdr. Miranti

- dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal seseorang yang bernama Miranti. Selain itu, Miranti juga bukan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;
- g. Keterangan Saksi Y dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Dusun Sembaretno Kec. Negeri Katon dihampiri oleh Sdr. Sugito dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Sugito tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Sugito bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-17 dan Bukti-8);
- h. Keterangan Saksi Z dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sukamaju Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Arif dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Arif tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Arif bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-18 dan Bukti PT-8);
- i. Keterangan Saksi AA dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Dusun Sukabakti Desa Pasar baru Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Indra dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Indra tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Indra bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-19 dan Bukti PT-8);
- j. Keterangan Saksi AB dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Dusun Sukabakti Desa Pasar baru Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Indra dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-

- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Indra tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Indra bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-19 dan Bukti PT-8);
- k. Keterangan Saksi K dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Kuripan Gunung Sugih, Kec. Kedondong melihat Saksi AC dihampiri oleh Sdr. Mulkan dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Mulkan tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Mulkan bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-20 dan Bukti PT-8);
- l. Keterangan Saksi AD dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Pekon Bambu Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Heri dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Heri tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Heri bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-21 dan Bukti PT-8);
- m. Keterangan Saksi AE dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Pekon Bambu Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Heri dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Heri tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Heri bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-21 dan Bukti PT-8);
- n. Keterangan Saksi AF dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Harapan Jaya Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Kurdi dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih

- Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Kurdi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Kurdi bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-22 dan Bukti PT-8);
- o. Keterangan Saksi AG dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sukamaju Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Nur Amin (Sekdes) dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Nur Amin tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Nur Amin bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-23 dan Bukti PT-8)
 - p. Keterangan Saksi AH dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sidodadi Kec. Way Lima dihampiri oleh Sdr. Amin (Linmas) dirumahnya dan diberikan 4 amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Amin tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Amin bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-24 dan Bukti PT-8);
 - q. Keterangan Saksi AI dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Cimanuk Kec. Way Lima mendapatkan arahan oleh Sdr. Pahroni (Kepala Dusun) dirumahnya agar memilih Pihak Terkait dan diberi sejumlah Rp. 50.000, . Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Pahroni tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Pahroni bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-8);
 - r. Keterangan Saksi AJ dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Cimanuk Kec. Way Lima mendapatkan panggilan dari Sdr. Yahya (Kakak Ipar Kepala Desa) dan diberi 4 buah amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil

- tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Yahya tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Yahya bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-26 dan Bukti PT-8);
- s. Keterangan Saksi AK dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Harapan Kec. Way Ratai dihampiri oleh Sdr. Anton dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Anton tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Anton bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-27 dan Bukti PT-8);
- t. Keterangan Saksi AL dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai dihampiri oleh Sdr. Daryati dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Daryati tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Daryati bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-28 dan Bukti PT-8);
- u. Keterangan Saksi AM dari Pemohon menyatakan pada tanggal 21 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai dihampiri oleh Sdr. Suyanto dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Pihak Terkait tidak mengenal Suyanto (2) Suyanto tidak pernah membagikan uang, dan (3) Suyanto bukan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif dan cenderung fiktif (vide Bukti PT-29);
- v. Keterangan Saksi AN dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kec. Way Khilau dihampiri oleh Sdr. Jirin dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak

Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal Sdr. Jirin dan yang bersangkutan bukan bagian dari Tim Pemenangan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;

- w. Keterangan Saksi AO dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Suka Jaya Kec. Way Khilau dihampiri oleh Sdr. Kurnia dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Kurnia tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Kurnia bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-8);
- x. Keterangan Saksi AP dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Suka Jaya Kec. Way Khilau dihampiri oleh Sdr. Kurnia dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Kurnia tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Kurnia bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-8);
- y. Keterangan Saksi AQ dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin dihampiri oleh Sdr. Madil dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal Sdr. Madil dan yang bersangkutan bukan bagian dari Tim Pemenangan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;
- z. Keterangan Saksi AR dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin dihampiri oleh Sdr. Madil dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan

keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal Sdr. Madil dan yang bersangkutan bukan bagian dari Tim Pemenangan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;

- å. Keterangan Saksi AS dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng dihampiri oleh Sdr. Endi (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Endi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Endi bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-8);
- bb. Keterangan Saksi AT dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Ogan 1 Kecamatan Tegineneng dihampiri oleh Sdr. Mansur (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Tidak terdapat Desa yang bernama Desa Ogan 1 di Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;
- ö. Keterangan Saksi AU dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng dihampiri oleh Sdr. Ribut (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Ribut tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Ribut bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-32 dan Bukti PT-8);
- aa. Keterangan Saksi AV dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Tambangan Kec. Padang Cermin dihampiri oleh Sdr. Amri (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Amri

tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Amri bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-33 dan Bukti PT-8);

- bb. Keterangan Saksi AW dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin mendapatkan arahan dari Sdr. Topik Kuswoyo (Ketua RT) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Topik Kuswoyo tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Topik Kuswoyo bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-34 dan Bukti PT-8);
- ff. Keterangan Saksi AY dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin mendapatkan arahan dari Sdr. Daryati di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak terdapat nama Desa Gunung Rejo di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif dan cenderung fiktif;
- dd. Keterangan Saksi AZ dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Cimanuk Kec. Way Lima mendapatkan arahan dari Sdr. Pahroni (Kepala Dusun) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Pahroni tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Pahroni bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-8);
- ee. Keterangan Saksi BA dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Pulau Legundi Kec. Punduh Pidada dihampiri oleh Sdr. Hidayat Tulloh (Ketua RT) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- oleh Sdr. Kuzlis Setiawan agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak

- benar, dikarenakan: (1). Hidayat Tulloh dan Khuzlis Setiawan tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Hidayat Tulloh dan Khuzlis Setiawan bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-35, Bukti PT-36, dan Bukti PT-8);
- ii. Keterangan Saksi BC dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Pulau Legundi Kec. Punduh Pidada dihampiri oleh Ketua RT 04 di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Tidak Jelas siapa nama Ketua RT 04 Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil tergugat bersifat asumptif dan cenderung fiktif;
- gg. Keterangan Saksi BD dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Talang Mulya Kec. Teluk Pandan dihampiri oleh Tim Sukses 02 di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Tidak pernah ada perintah agar Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan uang kepada pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Keterangan saksi *a quo* tidak secara jelas menyebutkan identitas Tim Sukses 02, sehingga diduga keterangan tersebut fiktif (vide Bukti PT-37);
- hh. Keterangan Saksi BE dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Penyandingan Kec. Marga Punduh dihampiri oleh Sdr. Yulianto di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Yulianto tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Yulianto bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-38 dan Bukti PT-8);
- ii. Keterangan Saksi BF dari Pemohon menyatakan pada tanggal 24 Mei 2025 di Desa Maja Kec. Marga Punduh dihampiri oleh Sdr. Nasip di rumahnya dan diberi 4 buah amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,-

agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Nasip tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Nasip bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-39 dan Bukti PT-8);

jj. Keterangan Saksi BG dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Kampung Baru Kec. Marga Punduh dihampiri oleh Sdr. Andi dan Sdr. Nasip di rumahnya dan diberi 3 buah amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Andi dan Nasip tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Andi dan Nasip bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-40 dan Bukti PT-8);

kk. Bahwa Keterangan Saksi (dengan identitas inisial) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf (a) sampai huruf (mm) di atas, tidak secara jelas menguraikan perbuatan dan/atau keterlibatan Pihak Terkait atas tuduhan adanya *money politic* pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Sebagian dalil Pemohon juga bersifat asumptif dan cenderung fiktif dikarenakan banyak menyebut nama-nama fiktif yang diduga membagikan uang, bahkan mendalilkan beberapa nama Desa yang secara nyata desa tersebut tidak terdapat di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, segala tuduhan Saksi-Saksi Pemohon telah dibantah oleh pihak-pihak yang dituduh melakukan *money politic* pada PSU di Kab. Pesawaran *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peristiwa *money politic* yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya lebih bersifat dugaan (tanpa bukti empiris) dan cenderung merupakan sebuah cerita fiktif belaka;

10. Pada poin 5 (halaman 32 permohonan), Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Pesawaran Dr. Dendi Ramadhona pada tanggal 09 April mengadakan Rapat dengan maksud mengonsolidasikan Para Camat dan Kepala Kampung agar memenangkan Pihak Terkait pada PSU

Pesawaran. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dalil tersebut. Tanggapan Pihak Terkait atas peristiwa a quo, Antara lain:

- a. Bahwa undangan Bupati terhadap Para Camat untuk kegiatan Sosialisasi 4 Pilar dan Halal Bi Halal Idul Fitri, adalah hal yang biasa dan rutin dilakukan. Kegiatan tersebut juga memang menjadi bagian dari Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah direncanakan dalam Program Pemerintah. Bahwa kegiatan tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhelatan PSU kabupaten Pesawaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lagi, dalam permohonannya, pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada acara tersebut;
- c. Bahwa pada acara tersebut, tidak ada satu pun alat peraga mamupun simbol-simbol yang berhubungan dengan Pihak Terkait. Tidak ada satu pun aktifitas yang mengindikasikan Bupati Pesawaran mengajak peserta kegiatan untuk memilih Pihak Terkait. (vide Bukti PT-41);

11. Pada poin 6 (halaman 33 – 38 Permohonan), Pemohon mendalilkan dari seluruh peristiwa dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM yang digambarkan dalam permohonannya, secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Secara simplifikatif dan tanpa hitungan yang presisif, Pemohon secara serampangan menyimpulkan dalam hitungannya (poin 2 halaman 15) bahwa seharusnya Pihak Terkait jumlah suaranya adalah 0 (tidak mendapatkan suara). Tabel perhitungan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon, lebih membandingkan perbedaan perolehan suara pada pemungutan suara sebelumnya (ketika berpasangan dengan Aris Sandi Dharma Putra) dengan perolehan suara Pemohon ketika PSU. Atas dalil tersebut, tanggapan Pihak terkait adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan suara yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sangat tidak logis (baik secara rasional maupun

empirik) dan tidak memiliki korelasi dengan peristiwa TSM yang didalilkan. Pemohon berimajinasi: *semestinya perolehan suara miliknya parallel dengan hasil perolehan suara pada pemungutan suara sebelumnya (ketika masih berpasangan dengan Aris Sandi Dharma Putra)*. Semestinya Pemohon memahami bahwa konteks (baik peserta maupun peristiwa hukumnya) antara Pemungutan Suara sebelumnya (tanggal 27 November 2024) sangat berbeda dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2025, sehingga membandingkan hasil perolehan suara kedua peristiwa pemungutan suara tersebut sangat tidak logis dan tidak *apple to apple*;

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Survey Opini Publik Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang kredibel *Cyrus Network* pada tanggal 08 – 12 Mei 2025, ditemukan fakta; tingkat elektabilitas (keterpilihan) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran pada Pemilihan Suara Ulang (PSU), adalah: Pasangan Supriyanto-Suriansyah Rhalieb (Pemohon) sebesar 29,8 %, Pasangan Nanda Indira B-Antonius Muhammad Ali (Pihak Terkait) sebesar 66,5%, dan Belum Menentukan Pilihan sebesar 3,7%. Survey dilakukan melalui metode *Multi-Stage Sampling* yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan tingkat kepercayaan 95% dengan *margin of error* sebesar +/- 3,53% (vide Bukti PT-42);
- c. Bila hasil riset (survey) yang dilakukan sekira 10 hari menjelang PSU pada tanggal 24 Mei 2025 dibandingkan dengan hasil PSU: Pasangan Supriyanto-Suriansyah Rhalieb (Pemohon) sebesar 40,73 % dan Pasangan Nanda Indira B-Antonius Muhammad Ali (Pihak Terkait) sebesar 59,17 %, maka Pemohon mendapatkan kenaikan perolehan suara sebesar 10,93% dan Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara sebesar 7,33%;
- d. Bahwa berdasarkan huruf (c) sebagaimana terurai di atas, maka dengan basis fakta empirik (hasil riset/survey) justeru Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara pada saat PSU dilakukan. Pertanyaannya: bagaimana mungkin Pihak Terkait telah melakukan

pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) namun tidak berkorelasi dengan penambahan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Atas hal ini, tentulah dalil Pemohon perihal TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait: tidak memiliki basis argumentasi yang logis dan faktual.

Bahwa berdasarkan berbagai hal dan tanggapan Pihak Terkait sebagaimana disampaikan di atas, maka beberapa hal substansif yang dapat dijadikan konklusi pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal ini dikarenakan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 18,52 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Selain itu, tidak ada satu pun kejadian luar biasa (kondisi khusus) yang dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) dalam perkara *a quo*;
2. Perkara *a quo* adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon lebih berkaitan dengan proses sebelum Pemilihan dilakukan, yakni terkait dengan adanya dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait. Atas dalil Pemohon tersebut, tidak ada satupun Laporan Pemohon yang dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM pada pada PSU di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, Pemohon juga tidak melakukan upaya hukum berupa sengketa administrasi di Bawaslu Propinsi Lampung terkait adanya dugaan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Fakta sini menyiratkan bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran TSM pada PSU di Kabupaten Pesawaran hanyalah didasari oleh asumsi semata;

3. Bahwa pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan pelanggaran yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada paragraf 2 Pasal 461 ayat (1) Undang-undang tentang Pemilu *a quo*, dinyatakan: *Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Norma pada UU Pemilu a quo secara tegas dan rigid mengatur bahwa lembaga berwenang secara atributif (orsinil) untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Bawaslu, dalam konteks perkara a quo adalah Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan/atau Bawaslu Propinsi Lampung. Perihal kewenangan atributif tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pertimbangannya (halaman 57) menyatakan: ... dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar Lembaga yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus melakukan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing Lembaga.* Berdasarkan hal tersebut, maka adalah tepat dan berkesesuaian dengan hukum apabila: Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon *tidak memiliki Kedudukan Hukum* dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dari seluruh peristiwa dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Tidak ada satupun dalil yang secara utuh dan jelas menerangkan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran administrasi TSM yang didalilkan oleh Pemohon memiliki dampak yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) *a quo*; Selain itu, tidak ada satupun alasan dari Pemohon yang *memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, dikarenakan seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tidak disertakan alat bukti pendukung ketika permohonan diajukan ke Mahkamah, sebagaimana diatur dalam PMK No. 3 Tahun 2024:
 - a. Pasal 8 ayat (1); *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas: (c) alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan;*
 - b. Pasal 15 ayat (6): *Alat bukti yang mendukung permohonan yang diajukan secara daring (online) disampaikan secara langsung kepada Mahkamah dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).*
6. Bahwa dalam Pokok Perkara, lokus peristiwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Keterangan Saksi Pemohon (dengan berbagai inisial) dalam permohonannya terjadi pada beberapa tempat: pada faktanya diduga fiktif, sebagai berikut:
 - a. Keterangan Saksi dari Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran (*money politic*) di Desa Kubu Batu Kecamatan Padang Cermin. Faktanya: tidak terdapat nama Desa Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin;
 - b. Keterangan Saksi dari Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran (*money politic*) di Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin. Faktanya: tidak terdapat nama Desa Gunung Rejo di Kecamatan Padang Cermin;
 - c. Keterangan Saksi dari Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran (*money politic*) di Desa Ogan 1 Kecamatan Tegineneng. Faktanya: tidak terdapat nama Desa Ogan 1 di Kecamatan Tegineneng;
7. Bahwa formalisme “riil” (baca: prosedur dan/atau syarat formil dalam hukum), sebagaimana terurai dalam buku *Handbook Hukum dan Politik (Keith E. Whittington, dkk, Nusamedia 2022, hal. 529)*, merupakan suatu kondisi alamiah dalam hukum konstitusional. Resolusi prosedur (syarat) formil dalam menilai suatu perselisihan, bertujuan untuk kemungkinan pembatasan interpretasi

dan merupakan salah satu prasyarat menghindari suatu putusan hukum (hakim/mahkamah) bersifat kontroversial. Penerapan terhadap syarat formil dalam suatu perselisihan secara rigid, bukanlah bertujuan untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat substantif: tetapi lebih bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Berdasarkan hal ini, maka adalah adil dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah menilai permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang tertuang dalam aturan perundang-undangan.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait tidak terdapat adanya kesalahan hasil penghitungan suara maupun Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2025.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 184/PL.02.6-BA/1809/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2025.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Mahiruddin, bertanggal 9 Juni 2025.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Rusmala Juita, bertanggal 14 Juni 2025.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 170/015/VII.9.10/ VI/2025 yang menerangkan bahwa Saksi Rusmala Juita bukan Perangkat Desa, bertanggal 12 Juni 2025.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 072/SK/KUR/PSWR/V/2025 tentang Tim Pemenangan Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024-2029, bertanggal 5 Mei 2025.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1018/VII.01.08/ VI/2025 yang menyatakan bahwa tidak terdapat Ketua RT maupun perangkat Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang bernama Ali Ansori dari Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, bertanggal 18 Juni 2025.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/271/VII.02.08/ VI/2025 yang menyatakan bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran tidak ada RT atas nama Suseno, bertanggal 16 Juni 2025.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Yuliyanto, bertanggal 17 Juni 2025.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Suseno, bertanggal 18 Juni 2025.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/325/VII.01.05/VI/2025 yang menyatakan bahwa tidak terdapat Ketua RT maupun Perangkat Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang bernama Yanto dari Kepala Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, bertanggal 19 Juni 2025.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi M Nasir (Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Nanda – Anton), bertanggal 9 Juni 2025.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi M Nasir (Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Nanda – Anton), bertanggal 9 Juni 2025.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Sehonu, bertanggal 9 Juni 2025.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Sugito, bertanggal 9 Juni 2025.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keterangan dan Asli Surat Pernyataan Saksi Arif Munandar, bertanggal 16 Juni 2025.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Indra Komara, bertanggal 17 Juni 2025.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Mulkan, bertanggal 16 Juni 2025.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Heriyanto, tanggal 17 Juni 2025.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Kurdi, bertanggal 16 Juni 2025.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Nur Amin bertanggal 9 Juni 2025.

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Aminudin, tanggal 16 Juni 2025.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Fahrani, bertanggal 17 Juni 2025.
23. Bukti PT-26 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Yahya M., bertanggal 17 Juni 2025.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Anton Partono, bertanggal 18 Juni 2025.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Daryati, bertanggal 17 Juni 2025.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/213/VII.11.08/VI/ 2025 Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, bertanggal 18 Juni 2025 yang menyatakan bahwa tidak ada apatur desa ataupun Ketua Rukun Tetangga Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran bernama Suyanto, bertanggal 18 Juni 2025.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi M. Kurniawan, bertanggal 15 Juni 2025.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Endi Sora, bertanggal 16 Juni 2025.
32. Bukti PT-32 : Keterangan dan Asli Surat Pernyataan Saksi Ribut Supriyadi, bertanggal 16 Juni 2025.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keterangan dan Asli Surat Pernyataan Saksi Amri, bertanggal 9 Juni 2025.
34. Bukti PT-34 : Keterangan dan Asli Surat Pernyataan Saksi Taufik Kuswoyo bertanggal 9 Juni 2025.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Hidayatullah, bertanggal 14 Juni 2025.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Khuzli Setiawan, bertanggal 14 Juni 2025.

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi M Nasir (Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Nanda – Anton), bertanggal 14 Juni 2025.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Yulianto, bertanggal 9 Juni 2025.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Nasip Riyadi, bertanggal 11 Juni 2025.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Afandi Mastur, bertanggal 14 Juni 2025.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Keterangan dan Surat Pernyataan Saksi Alkausar, S.E. dan Saksi Edi Sutrisno, S.P., bertanggal 10 Juni 2025.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Laporan Survei Opini Publik Kabupaten Pesawaran 08-12 Mei 2025 oleh Cyrus Network.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pesawaran memberikan keterangan bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon (Angka 1 - 2, halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pesawaran Nomor B-46/PM.02.00/K.LA-07/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang, yang

pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pesawaran untuk Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan; Memastikan pemilih wajib membawa E-KTP, bagi yang tidak memiliki E-KTP dapat membawa identitas lainnya yang tercantum foto, nama dan tanggal lahir pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025 [vide Bukti PK.8.9-1].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.02.00/05/2025 tanggal 27 Mei 2025, berikut perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran; [vide Bukti PK.8.9-2].

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.P.	88.482
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon No. Urut 01 tidak menandatangani Formulir D-HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran dan mengisi Formulir D-Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi, yang pada pokoknya Pasangan Calon No. Urut 01 menolak hasil pleno tingkat kabupaten dengan alasan telah terjadi *money* politik dalam proses PSU Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dan Keberpihakan ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah 02 dalam PSU Kabupaten Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-3].
- II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka 4 Huruf A, halaman 16 - 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan

Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Calon Bupati Nomor 02 Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-4]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan A.17 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Status Laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-5].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pemberian Amplop yang diduga berisi uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-6]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Status Laporan A.17 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Status Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.8.9-7].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

8. Bahwa Panwas Kecamatan Negeri Katon menerima Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan terkait Kelompok Tani Desa Purworejo melakukan foto bersama menggunakan pose 2 jari yang merupakan simbol pasangan nomor urut 2 [vide Bukti PK.8.9-8]. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 670/LHP/PM.00.04/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 terdapat penyerahan bantuan unit mesin pompa air dari MPR RI

Ahmad Muzani yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pesawaran a.n. Lenida Putri. Sehingga berdasarkan Rapat Pleno Panwas Kecamatan Negeri Katon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 080/HK.00.04/05/2025 tanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya hasil penelusuran tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada kegiatan tersebut [vide Bukti PK.8.9-9].

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Calon Bupati Nomor 2 Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-4].

9.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 010/LP/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran pemilihan dengan alasan laporan pelapor sudah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Negeri Katon [vide Bukti PK.8.9-10].

9.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran melakukan Rapat Koordinasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 42/HK.01.01/K.LA-07/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resor Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran memberikan tanggapan bahwa belum masuk laporan tahapan kampanye sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dan tidak dapat Diregistrasi. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran berkesimpulan Laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.8.9-11].

9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Status Laporan Tidak

Diregistrasi karena telah ditangani Panwaslu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang disampaikan kepada Pelapor a.n Abzari Zahroni dengan Surat Pemberitahuan Nomor 58/PP.01.02/K.LA-07/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 [vide Bukti PK.8.9-12].

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran Pemberian Amplop yang diduga berisi uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-6];
 - 10.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 011/LP/PB/ Kab/08.11/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Laporan tidak memenuhi syarat materiil dikarenakan Laporan Pelapor belum masuk kedalam Tahapan Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan 20 Mei 2025, sedangkan terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor dengan laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/ 08.11/V/2025 yaitu terjadi tanggal 6 Mei 2025 belum masuk dalam Tahapan Kampanye, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Materil Laporan [vide Bukti PK.8.9-13];
 - 10.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran melakukan Rapat Koordinasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 42/HK. 01.01/K.LA-07/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resor Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran menyampaikan tanggapan bahwa laporan belum masuk tahapan kampanye sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil laporan dan tidak dapat Diregistrasi. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran

berkesimpulan Laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.8.9-11];

10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 16 Mei 2025 yang pada pokoknya Status Laporan Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil yang disampaikan kepada Pelapor a.n Abzari Zahroni dengan Surat Pemberitahuan Nomor 59/PP. 01.02/K.LA-07/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 [vide Bukti PK.8.9-14].

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka 4. Huruf B. No. 1 halaman 18 - 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwas Kecamatan Gedong Tataan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Ketua Panwas Kecamatan Gedong Tataan Nomor 003/PM.00.02/K.LA-07.01/04/2025, Kecamatan Way Khilau Nomor 073/PM.00.02/K.LA-07.09/04/2025, Kecamatan Negeri Katon Nomor 79/PM.00.02/K.LA-07-02/04/2025 dan Kecamatan Way Ratai Nomor 003/PM.00.02/K.LA-07.01/04/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Imbauan Netralitas, yang pada pokoknya meminta kerjasama Kepala Desa selaku pimpinan, untuk mendukung terselenggaranya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum, serta berperan aktif bagi terjaganya Netralitas Aparatur Desa sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [vide Bukti PK.8.9-15].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 2 TPS di Dusun Sukaraja 1, yaitu TPS 01 dan TPS 03 sebagaimana termuat dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1262/LHP/PM.01.02/V/2025 dan Nomor 1263/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sukaraja tidak terdapat kejadian khusus terkait perangkat desa yang memengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu dan/atau keberatan dari para saksi [vide Bukti PK.8.9-16];
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1061/LHP/PM.01.02-09/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan hari tenang di Desa Kubu Batu dengan hasil pengawasan tidak ditemukan kampanye dan *money politic* [vide Bukti PK.8.9-17];
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 819/LHP/PM.00.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan hari tenang pada 6 (enam) TPS di 5 (lima) Dusun oleh PKD di Desa Pejambon dengan hasil pengawasan tidak ditemukan kampanye, *money politic*, dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-18];
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan hari tenang pada 6 (enam) TPS di 9 (sembilan) Dusun oleh PKD di Desa Gunung Rejo dengan hasil pengawasan tidak ditemukan kampanye, *money politic*, dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-19];
- IV. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penyelenggara Pemilu Tidak Memberikan Hak Suara Kepada Para Pemilih Paslon 1 (Angka 4 Huruf B No.

2 halaman 20 - 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan Panwas Kecamatan Negeri Katon telah mengeluarkan Surat Imbauan Ketua Panwas Kecamatan Negeri Katon Nomor 97/PM.00.01/LA-07-02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Imbauan ke PPK Kecamatan Negeri Katon, Panwas Kecamatan Negeri Katon meminta KPPS wajib memastikan pada Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran Tahun 2025 adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pada hari pemungutan suara 27 November 2024 [vide Bukti PK.8.9-20].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1194/LHP/PM.00.04/05/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya telah dilaksanakan pengawasan oleh PKD Negara Saka pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan para saksi dan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di 5 (lima) TPS Desa Negara Saka berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus [vide Bukti PK.8.9-21];

Desa (Kecamatan)	27 Nov 2024			24 Mei 2025		
	DPT	DPT-b	DPK	DPT	DPT-b	DPK

Negara Saka (Negeri Katon)	2499	0	0	2499	0	0
-------------------------------	------	---	---	------	---	---

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1216/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya telah dilaksanakan pengawasan oleh PKD Tempel Rejo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan para saksi dan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di 6 (enam) TPS Desa Tempel Rejo berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus [vide Bukti PK.8.9-22];

Desa (Kecamatan)	27 Nov 2024			24 Mei 2025		
	DPT	DPT-b	DPK	DPT	DPT-b	DPK
Tempel Rejo (Kedondong)	3493	0	7	3493	0	7

- V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan melakukan *Money Politik* secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Angka 4 Huruf C, halaman 22 - 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 01/SLP/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya kuasa hukum Pelapor a.n. Yopi Hendro, S.H., M.H. melaporkan Paslon Nomor Urut 2 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi TSM, yaitu politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara dan pelanggaran netralitas ASN dan perangkat desa [vide Bukti PK.8.9-23]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor 39/PP.02/K.LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi, yang pada

pokoknya Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun Pelapor tidak melengkapi berkas, sehingga Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.8.9-24].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 774/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD, PTPS Desa Sukadadi dan Satpol PP melakukan pengawasan pada tahapan masa tenang, yang mana tidak ditemukan kegiatan kampanye/*money politic*, serta dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Desa Sukadadi [vide Bukti PK.8.9-25];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 955/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS Desa Sukadadi melaksanakan pengawasan pada tahapan masa tenang yang mana tidak ditemukan kampanye/*money politic* di wilayah Desa Sukadadi serta melakukan pengawasan distribusi logistik dari tingkat PPS ke 8 (delapan) TPS yang ada di Desa Sukadadi [vide Bukti PK.8.9-26];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 946/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Desa Gedong Tataan melaksanakan pengawasan pada tahapan masa tenang yang mana tidak ditemukan dugaan kampanye/*money politic* di Desa Gedong Tataan serta melakukan pengawasan distribusi logistik dari tingkat PPS ke TPS yang ada di Desa Gedong Tataan [vide Bukti PK.8.9-27];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa

Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 825/LHP/PM.00.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan Semua PTPS Desa Sidomulyo melaksanakan pengawasan pada masa tenang yang mana tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye, alat peraga kampanye yang terpasang dan tindakan politik uang di wilayah Desa Sidomulyo [vide Bukti PK.8.9-28];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 869/LHP/PM.00.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Tanjung Rejo melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil distribusi logistik berjalan lancar dan tidak terjadi tindakan politik uang [vide Bukti PK.8.9-29];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 988/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Pasar Baru melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak di temukan praktik pemberian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan perorangan baik paslon 01 maupun paslon 02 [vide Bukti PK.8.9-30];
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 983/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS dari Desa Gunung Sugih telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kegiatan kampanye, *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon/ tim pemenangan baik paslon 01 maupun pasangan calon nomor urut 02 [vide Bukti PK.8.9-31];
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 986/LHP/PM.01.02-02/V/2025

tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS dari Desa Kedondong telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kegiatan kampanye dan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon/ tim pemenangan paslon 01 maupun pasangan calon nomor urut 02 [vide Bukti PK.8.9-32];

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 985/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Harapan Jaya telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pilkada dan dugaan praktik pemberian uang (*money politic*) [vide Bukti PK.8.9-33];
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 989/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Sukamaju telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pilkada dan dugaan praktik pemberian uang (*money politic*) [vide Bukti PK.8.9-34];
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 988/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS dari Desa Pasar Baru telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pilkada dan dugaan praktik *money politic* serta melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) [vide Bukti PK.8.9-35];
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Sidodadi melakukan patroli

pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan *money politic* dari perorangan ataupun dari pasangan calon 01 dan 02 [vide Bukti PK.8.9-36];

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Cimanuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan *money politic* dari perorangan ataupun dari pasangan calon 01 dan 02 [vide Bukti PK.8.9-37];
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan 6 (enam) PTPS di Desa Gunung Rejo melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan kampanye, *money politic* dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-38];
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan 5 (lima) PTPS Desa Harapan Jaya melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan kampanye, *money politic* dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-39];
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Gunung Rejo dan 6 (enam) PTPS Desa Gunung Rejo melaksanakan kegiatan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kampanye, *money politic* dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-40];
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1061/LHP/PM.01.02-09/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS Kubu Batu melaksanakan pengawasan masa tenang di Desa Kubu Batu dengan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh pihak paslon 1 dan 2 [vide Bukti PK.8.9-17];

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1065/LHP/PM.01.02-09/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS Suka Jaya melaksanakan pengawasan masa tenang di Desa Suka Jaya dengan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh pihak paslon 1 dan 2 [vide Bukti PK.8.9-41];
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 89/LHP/PM.01.02/07/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Trimulyo melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kegiatan kampanye dan dugaan praktik pemberian uang (*money politic*), serta melakukan penertiban APK [vide Bukti PK.8.9-42];
20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tambangan, Kecamatan Padang Cermin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80/LHP/PM.00.02/K.LA-07-08/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Tambangan melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan praktik pemberian uang ataupun barang di wilayah Desa Tambangan [vide Bukti PK.8.9-43];
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 178/LHP/PM.00.02/K.LA-07-08/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Padang Cermin melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan praktik pemberian uang ataupun barang di wilayah Desa Padang Cermin [vide Bukti PK.8.9-44];

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/LHP/PM.00.02/K.LA-07-06/V/ 2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Pulau Legundi melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang dan kegiatan kampanye [vide Bukti PK.8.9-45];
23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 30/LHP/PM.01.02/K.LA-08/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Talang Mulya melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak menemukan adanya dugaan praktik pemberian uang atau barang di wilayah Desa Talang Mulya [vide Bukti PK.8.9-46];
24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 463/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Penyandingan melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak menemukan adanya kegiatan politik uang serta kegiatan kampanye [vide Bukti PK.8.9-47];
25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 2 TPS yang berada di Dusun Sidodadi, Desa Maja, yaitu TPS 05 dan TPS 06 sebagaimana termuat dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 615/LHP/PM.01.02-07. 03/V/2025 dan Nomor 616/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 05 dan TPS 06 Dusun Sidodadi selesai berjalan dengan tertib dan aman [vide Bukti PK.8.9-48];
26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 469/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Kampung Baru melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil

mensosialisasikan kepada kepala Dusun pentingnya Perangkat Desa untuk netralitas tidak menemukan adanya kegiatan politik uang serta kegiatan kampanye [vide Bukti PK.8.9-49].

27. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 01/SLP/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya kuasa hukum Pelapor a.n. Yopi Hendro, S.H., M.H. melaporkan Paslon Nomor Urut 2 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi TSM, yaitu politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara dan pelanggaran netralitas ASN dan perangkat desa [vide Bukti PK.8.9-22];

27.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/TSM-PB/Kab/08.00/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi, laporan dinyatakan belum lengkap dan perbaikan harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. Adapaun dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu:

- Laporan pelanggaran TSM masih terdapat kekurangan 6 (enam) rangkap salinan;
- *Soft copy* laporan pelanggaran administrasi TSM belum tersedia;
- Daftar bukti yang disampaikan masih terdapat kekurangan 6 (enam) rangkap salinan;
- *Soft copy* daftar bukti belum disampaikan oleh Pelapor;
- Bukti video P-01 belum diserahkan;
- *Foto copy* identitas Pelapor an. Supriyanto;
- Surat kuasa belum lengkap, masih terdapat kekurangan 6 (enam) rangkap salinan;
- Kartu identitas tim kuasa hukum belum tersedia;
- Berita acara sumpah para advokat tim kuasa hukum belum tersedia;
- Dokumen bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran

administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilihan yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota [vide Bukti PK.8.9-50];

27.2. Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor 39/PP.02/K.LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi, yang pada pokoknya Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun Pelapor tidak melengkapi berkas, sehingga Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.8.9-24].

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka 5 - 6 halaman 32 - 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Saprudin Tanjung melaporkan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Dendi Romadhona (Bupati Pesawaran) [vide Bukti PK.8.9-51]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 17 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor a.n Saprudin Tanjung dengan Surat Pemberitahuan Nomor B-31/PP.00.02/K.LA-07/04/2025 tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat

materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.8.9-52].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Saprudin Tanjung melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Dendi Romadhona (Bupati Pesawaran) [vide Bukti PK.8.9-51].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 006/LP/PB.01. 02/K.LA-07/04/2025 tanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, sehingga laporan tidak diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.8.9-53];
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran bersama dengan Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama berdasarkan Berita Acara Nomor 41/HK.01.01/K.LA-07/IV/2025 tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resor Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran menyampaikan tanggapan bahwa Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dan tidak dapat Diregistrasi dengan alasan bukti yang dilampirkan pelapor, bahwa dalam kegiatan Bupati tersebut tidak terdapat kalimat ajakan dan tidak terdapat unsur mengusntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaporkan belum masuk dalam tahapan Kampanye. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran berkesimpulan Laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.8.9-54];
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 17

April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor a.n Saprudin Tanjung dengan Surat Pemberitahuan Nomor B-31/PP.00.02/K.LA-07/04/2025 tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.8.9-52].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pesawaran pada pilkada 27 November 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 92/LHP/PM.02.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang pilkada 24 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.02.00/05/2025 tanggal 27 Mei 2025, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagai berikut: [vide Bukti PK.8.9-55]

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara pada Pemilihan 27 November 2024		Perolehan Suara pada PSU 24 Mei 2025	
		Aries Sandi – Supriyanto	Nanda Indira - Antonius	Supriyanto - Suriansyah	Nanda Indira - Antonius
1.	Gedong Tataan	35.913	19.562	26.078	23.520
2.	Negeri Katon	24.279	15.667	13.958	22.176
3.	Tegineneng	14.199	17.200	7.258	19.713
4.	Way Lima	11.810	8.633	8.633	9.521
5.	Padang Cermin	8.143	4.750	4.614	7.184
6.	Punduh Pidada	3.990	3.469	2.270	4.840
7.	Kedondong	11.168	6.506	8.323	7.209
8.	Marga Punduh	5.382	2.187	2.982	3.908
9.	Way Khilau	9.345	4.574	5.821	6.966
10.	Teluk Pandan	9.089	7.383	3.536	11.611

11.	Way Ratai	10.073	7.694	5.009	12.067
Total Suara Sah		143.391	97.625	88.482	128.715

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.8.9-1 sampai dengan Bukti PK.8.9-55, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8.9-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor B-46/PM.00.02/K.LA-07/05/2025 perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, bertanggal 22 Mei 2025.
2. Bukti PK.8.9-2 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.02.00/05/2025 Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesawaran, bertanggal 27 Mei 2025.
3. Bukti PK.8.9-3 : Fotokopi Formulir D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KABKO-ULANG- Bupati/Walikota, bertanggal 27 Mei 2025.
4. Bukti PK.8.9-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/08.11/V/2025, bertanggal 14 Mei 2025.
5. Bukti PK.8.9-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 010/LP/PB/Kab/08.11/V/2025, bertanggal 16 Mei 2025.
6. Bukti PK.8.9-6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/08.11/V/2025, bertanggal 14 Mei 2025.
7. Bukti PK.8.9-7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 011/LP/PB/Kab/08.11/V/2025, bertanggal 16 Mei 2025.
8. Bukti PK.8.9-8 : Fotokopi Informasi Awal Dugaan Pelanggaran, bertanggal 6 Mei 2025.
9. Bukti PK.8.9-9 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 670/LHP/PM.00.04/05/2025, bertanggal 6 Mei 2025 dan Berita

Acara Nomor 080/HK.00.04/05/2025, bertanggal 8 Mei 2025.

10. Bukti PK.8.9-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/LP/PB/Kab/08.11/V/2025, bertanggal 16 Mei 2025.
11. Bukti PK.8.9-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran Nomor 42/HK.01.01/K.LA-07/V/2025, bertanggal 16 Mei 2025.
12. Bukti PK.8.9-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 010/LP/PB/Kab/08.11/ V/ 2025, bertanggal 16 Mei 2025 dan Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 58/PP.01.02/K.LA-07/05/ 2025 Perihal Pemberitahuan Kepada Pelapor, bertanggal 16 Mei 2025.
13. Bukti PK.8.9-13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PB/Kab/08.11/V/2025, bertanggal 16 Mei 2025.
14. Bukti PK.8.9-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 011/LP/PB/Kab/08.11/V/ 2025 tanggal 16 Mei 2025 dan Surat Pemberitahuan Nomor 59/PP.01.02/K.LA-07/05/2025, bertanggal 16 Mei 2025.
15. Bukti PK.8.9-15 : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Gedong Tataan Nomor 003/PM.00.02/K.LA-07.01/04/2025 perihal Imbauan Netralitas, bertanggal 15 April 2025; fotokopi Surat Panwas Kecamatan Way Khilau Nomor 073/PM.00.02/K.LA-07-09/04/2025 bertanggal 15 April 2025 Perihal Imbauan; fotokopi Surat Panwas Kecamatan Negeri Katon Nomor 79/PM.00.02/K.LA-07-02/04/2025 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, bertanggal 15 April 2025; dan fotokopi Surat Panwas Kecamatan Way Ratai Nomor 003/PM.00.02/

- K.LA-07.01/04/2025 perihal Imbauan Netralitas, bertanggal 15 April 2025.
16. Bukti PK.8.9-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1262/LHP/PM.01.02/V/2025, bertanggal 24 Mei 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1263/LHP/PM.01.02/V/2025, bertanggal 24 Mei 2025.
 17. Bukti PK.8.9-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1061/LHP/PM.01.02-09/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 18. Bukti PK.8.9-18 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 819/LHP/PM.00.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 19. Bukti PK.8.9-19 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 20. Bukti PK.8.9-20 : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Negeri Katon Nomor 97/PM.00.01/LA-07-02/05/2025 perihal Imbauan, bertanggal 23 Mei 2025.
 21. Bukti PK.8.9-21 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1194/LHP/PM.00.04/05/2025, bertanggal 24 Mei 2025.
 22. Bukti PK.8.9-22 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1216/LHP/PM.01.02-02/V/2025, bertanggal 24 Mei 2025.
 23. Bukti PK.8.9-23 : Fotokopi Surat Tim Hukum Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb Nomor 01/SLP/V/2025 perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, bertanggal 24 Mei 2025.
 24. Bukti PK.8.9-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 39/PP.02/K.LA/05/2025 perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi, bertanggal 28 Mei 2025.
 25. Bukti PK.8.9-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 774/LHP/PM.01.02/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 26. Bukti PK.8.9-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 955/LHP/PM.01.02/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 27. Bukti PK.8.9-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 946/LHP/

- PM.01.02/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
28. Bukti PK.8.9-28 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 825/LHP/PM.00.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 29. Bukti PK.8.9-29 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 869/LHP/PM.00.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 30. Bukti PK.8.9-30 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 988/LHP/PM.01.02-02/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 31. Bukti PK.8.9-31 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 983/LHP/PM.01.02-02/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 32. Bukti PK.8.9-32 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 986/LHP/PM.01.02-02/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 33. Bukti PK.8.9-33 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 985/LHP/PM.01.02-02/V/2025 bertanggal 22 Mei 2025.
 34. Bukti PK.8.9-34 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 989/LHP/PM.01.02-02/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 35. Bukti PK.8.9-35 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 988/LHP/PM.01.02-02/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 36. Bukti PK.8.9-36 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 37. Bukti PK.8.9-37 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/5/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 38. Bukti PK.8.9-38 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/05/2025, bertanggal 21 Mei 2025.
 39. Bukti PK.8.9-39 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 40. Bukti PK.8.9-40 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 41. Bukti PK.8.9-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1065/LHP/PM.01.02-09/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 42. Bukti PK.8.9-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 89/LHP/PM.01.02/07/V/2025, bertanggal 23 Mei

- 2025.
43. Bukti PK.8.9-43 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80/LHP/PM.00.02/K.LA-07-08/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 44. Bukti PK.8.9-44 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 178/LHP/PM.00.02/K.LA-07-08/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 45. Bukti PK.8.9-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/LHP/PM.00.02/LA-07-06/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 46. Bukti PK.8.9-46 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 30/LHP/PM.01.02/KLA-08/V/2025, bertanggal 23 Mei 2025.
 47. Bukti PK.8.9-47 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 463/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 48. Bukti PK.8.9-48 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 615/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025, bertanggal 24 Mei 2025 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 616/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025, bertanggal 24 Mei 2025.
 49. Bukti PK.8.9-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 469/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025.
 50. Bukti PK.8.9-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/PL/TSM-PB/08.00/V/2025, bertanggal 24 Mei 2025.
 51. Bukti PK.8.9-51 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/08.11/IV/2025, bertanggal 14 April 2025.
 52. Bukti PK.8.9-52 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/IV/2025, bertanggal 17 April 2025.
 53. Bukti PK.8.9-53 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan

Pelanggaran Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/IV/2025, bertanggal 15 April 2025.

54. Bukti PK.8.9-54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran Nomor 41/HK.01.01/K.LA-07/IV/2025, bertanggal 16 April 2025.
55. Bukti PK.8.9-55 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.02.00/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 92/LHP/PM.02.00/12/2024, bertanggal 3 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon bukan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan, tetapi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata

yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD

NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025. Adapun hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 adalah Hari Libur Nasional dan hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 adalah Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024, hari Kamis dan Jumat, tanggal 29 dan 30 Mei 2025 tersebut tidak termasuk yang dihitung sebagai tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak penetapan dan pengumuman KPU untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan terakhir hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, pukul 23.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 15/PAN.MK/e-AP3/06/2025 bertanggal 2 Juni 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun terhadap pokok permohonan tersebut Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi. Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena:

1. Permohonan Pemohon menduplikasi permohonan pemohon dalam Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.
2. Pemohon tidak cermat mengenai norma hukum terkait ambang batas.
3. Pemohon tidak dapat menguraikan secara pasti dugaan *money politic* serta keterlibatan perangkat pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.
4. Dalil posita dan petitum tidak jelas.

Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut.

1. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci perbedaan hasil penghitungan suara baik berdasarkan lokasi TPS maupun berdasarkan klasifikasi peristiwa yang memiliki sebab-akibat (korelasi) dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.
2. Seluruh dugaan pelanggaran tidak didukung oleh alat bukti.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo* Mahkamah berpendapat rangkaian dalil yang diajukan Pemohon dapat dipahami dengan jelas, terlepas apakah nanti akan dapat dibuktikan atau tidak. Rangkaian posita dan petitum permohonan Pemohon pun menurut Mahkamah sudah menunjukkan adanya saling keterkaitan dan runtut.

Mengenai eksepsi adanya duplikasi permohonan *a quo* dengan Perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, sebagaimana disampaikan oleh Termohon, Mahkamah tidak menemukan adanya bagian yang disebut sebagai duplikasi dimaksud. Berdasarkan pembacaan Mahkamah, Pemohon dalam permohonan tertulisnya sama sekali tidak menyebut atau menuliskan “Kabupaten Barito Utara”. Dari hal demikian tidak dapat disimpulkan telah terjadi duplikasi sebagaimana yang disampaikan Termohon.

Adapun mengenai eksepsi yang terkait dengan alat bukti atau kecukupan alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan, menurut Mahkamah hal demikian sudah masuk pada bagian pokok permohonan yang akan dinilai oleh Mahkamah apabila perkara *a quo* sudah masuk pada tahap persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan/atau eksepsi Pihak Terkait menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terjadi penyalahgunaan dana aspirasi DPR/MPR RI dan dana reses DPRD Provinsi Lampung oleh Pihak Terkait;
2. Terjadi pengarahannya perangkat pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Penyelenggara pemilu tidak memberikan undangan memilih kepada para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Terjadi *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif di 11 (sebelas) kecamatan Kabupaten Pesawaran oleh Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025. Sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.;
3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Supriyanto S.P., MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025. Sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	0 suara
Jumlah		88.482 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon,

keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak (yaitu Bukti P-1; Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44; Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42; dan Bukti PK.8.9-1 sampai dengan Bukti PK.8.9-55), yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran yang pelanggaran demikian menguntungkan Pihak Terkait. Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan dana aspirasi DPR/MPR RI dan dana reses DPRD Provinsi Lampung oleh Pihak Terkait; pengarahannya perangkat pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait; penyelenggara pemilu tidak memberikan undangan memilih kepada para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; serta adanya *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif di 11 (sebelas) kecamatan Kabupaten Pesawaran oleh Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan satu alat bukti, yang hingga sidang kedua tidak ditambah dan/atau dilengkapi. Alat bukti tersebut adalah Bukti P-1 berupa fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 (SK KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025), bertanggal 27 Mei 2025.

[3.7.2] Dari jumlah dan isi alat bukti yang diajukan Pemohon, setelah menyandingkan pula dengan jawaban/keterangan serta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah menilai satu-satunya alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mampu memberikan petunjuk awal atau setidaknya indikasi awal pada Mahkamah bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi. Apalagi dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terjadi beberapa peristiwa yang berbeda-beda, namun secara teknis Pemohon hanya mengajukan satu alat

bukti. Alat bukti yang diajukan Pemohon pun adalah SK KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025 yang isinya angka-angka perolehan suara yang ditetapkan sebagai hasil pemilihan suara ulang.

Padahal untuk menerobos atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 disyaratkan terjadi peristiwa pelanggaran pemilu yang berdampak sistematis, terstruktur, dan masif (peristiwa khusus). Adanya peristiwa khusus memang akan/harus dibuktikan lebih lanjut dalam sidang pembuktian, di mana para pihak (termasuk Pemohon) boleh mengajukan alat bukti tambahan. Akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan dan keputusan apakah Mahkamah perlu menggelar sidang pembuktian, terlebih dahulu Mahkamah harus menemukan indikasi bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon merupakan suatu peristiwa khusus, dan hal ini membutuhkan pula adanya alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon, baik secara jumlah maupun isi/materinya.

Sidang pembuktian lanjutan hanya dapat digelar apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Atau, apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dan Mahkamah hendak menerobos/mengesampingkan ketentuan tersebut, maka harus terdapat indikasi yang kuat bahwa telah terjadi suatu peristiwa/kejadian khusus. Indikasi adanya suatu peristiwa/kejadian khusus demikian tidak dapat Mahkamah temukan dan tidak dapat Mahkamah yakini manakala Pemohon dalam perkara ini hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti, apalagi seperti diuraikan sebelumnya, alat bukti tersebut berupa SK KPU Kabupaten Pesawaran yang isinya tidak terkait secara langsung dengan berbagai peristiwa yang didalilkan Pemohon.

Di samping itu, penyertaan alat bukti yang layak/memadai dalam pengajuan permohonan kepada Mahkamah sejatinya menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang didalilkan, *in casu* persoalan pelanggaran pemilu atau kehilangan suara dalam pemilu. Terbatasnya alat bukti yang diserahkan Pemohon demikian menurut Mahkamah menunjukkan permohonan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang cukup guna mendukung dalil permohonan.

[3.7.3] Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa/kejadian khusus yang dapat dijadikan landasan bagi Mahkamah untuk menerobos atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menerobos, mengesampingkan, atau menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Setelah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 [vide Bukti T-10 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 1 [Bukti T-11 = Bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

”(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran adalah 494.183 (empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 217.197** suara (total suara sah) = **3.258** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon setelah dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pesawaran adalah **88.482** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **128.715** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **128.715 - 88.482 = 40.233** suara (setara dengan **18,52%**) atau lebih dari **3.258** suara (melebihi **1,5%**);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan

demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.48 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id